NO. 157 - Maret 2020 - ISSN: 1829 7692

www.mkri.id

KONSTITUSI

Tafsir Baru Pemilu Serentak

MARI BELAJAR
SEJARAH....!!!!
PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI
Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 157 ▪ Maret 2020

DEWAN PENGARAH:
Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:
M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga

FOTOGRAFER:
Gani ▪ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

DISTRIBUSI:
Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:
Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda Indonesia bahkan dunia, sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sektor ekonomi begitu terpukul dengan adanya virus tersebut. Tak terkecuali pegawai swasta dan pemerintah ikut terimbas dengan "merumahkan" para pegawainya untuk sementara, sampai penyebaran Covid-19 melandai dari negeri ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) pun termasuk yang menerapkan *work from home* bagi para pegawainya. Kebijakan bekerja dari rumah ini bukan tanpa alasan medasar. Sejak 2 Maret 2020, satu demi satu korban Covid-19 berjatuhan di Indonesia, dari yang postif mengidap Covid-19 sampai yang meninggal. Selain itu, kebijakan tersebut diambil berdasarkan imbauan dari Presiden RI Joko Widodo yang diikuti dengan keluarnya Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itulah, kemudian MK mengambil kebijakan menunda sidang untuk sementara waktu. Namun bagi para pembaca serta para pencari keadilan yang hendak mengajukan perkara tidak serta-merta MK menutup pintu. MK menyediakan sarana bagi para pencari keadilan untuk dapat mengajukan permohonan secara online melalui simpel.mkri.id. MK pun masih membuka layanan konsultasi dan informasi gratis terkait permohonan melalui laman di mkri.id.

Meski kondisi yang kurang kondusif akibat wabah penyakit, Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI tetap menuntaskan tugas yang diupayakan seoptimal mungkin dari rumah. Rubrik-rubrik seperti *Editorial, Laporan Utama, Vox Pop, Jejak Mahkamah, Opini, Ragam Tokoh* dan lainnya tetap hadir dengan menyajikan beragam informasi menarik.

Demikian pengantar redaksi. Dalam kesempatan ini kami dari tim redaksi serta pimpinan MK, Hakim MK dan jajarannya, pejabat maupun pegawai MK berharap agar penyebaran Covid-19 di Indonesia bahkan di dunia segera berakhir. Mari kita semua berdoa agar terhindar dari kejadian langka yang sangat masif dan memakan banyak korban jiwa. Semoga!

@Humas_MKRI Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI mahkamahkonstitusi

DAFTAR ISI

14 LAPORAN UTAMA

TIDAK EFISIEN DAN RUMIT, PERLUKAH REDESAIN SISTEM PEMILU SERENTAK?

Kerumitan bagi pemilih untuk memberikan suara ke dalam lima kotak menjadi salah satu evaluasi mendasar bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Pemilu Serentak 2019). Ditambah dengan adanya korban jiwa dari penyelenggara pemilu semakin menambah daftar evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materiil terkait aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu Serentak. Meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim membuka celah untuk dilakukannya redesain sistem pemilu serentak.

26 KILAS PERKARA

WARGA NEGARA KOREA SELATAN UJI UU KEPAILITAN DAN PKPU

38 AKSI

RAIH PENGHARGAAN DARI ANRI

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

KONSTITUSI MAYA 5

JEJAK MAHKAMAH 6

OPINI 10

KILAS PERKARA 26

IKHTISAR PUTUSAN 30

RISET KONSTITUSI 36

KILAS AKSI 60

KHAZANAH 64

RISALAH AMANDEMEN 68

JEJAK KONSTITUSI 69

TELAAH 70

RUANG KONSTITUSI 74

MENARIK, TAFSIR BARU PUTUSAN KESERENTAKAN PEMILU

Mahkamah Konstitusi (MK) memberi tafsir baru mengenai keserentakan pemilu melalui putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020. Ada sejumlah hal menarik dari putusan tersebut.

Pertama, putusan itu *zig zag*, dalam artian, berbeda sekaligus memperbarui 2 tafsir sebelumnya. Semula, pilpres dan pileg terpisah, itu konstitusional. Berikutnya, menurut konstitusi, pemilu serentak haruslah pemilu 5 kotak. Kini, keserentakan pemilu itu yang penting membarengkan pileg (DPR-DPD) dan pilpres. Melalui putusan dimaksud, MK memberi opsi kepada pembentuk undang-undang untuk memilih pengaturannya. Yang terpenting, pemilu serentak haruslah dimaknai menyerentakkan pemilu presiden, DPR, dan DPD. Itu mandat konstitusional terbaru yang tak bisa ditawar.

Kedua, dari segi argumentasi MK, putusan ini merupakan 'pengakuan' MK yang belakangan baru mengetahui bahwa pemilu serentak 5 kotak merupakan salah satu saja alternatif saja yang dulu dibahas oleh para pengubah UUD 1945. Ada sejumlah alternatif lain dalam bahasan saat itu. Sayangnya, itu tak terelaborasi dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dulu diajukan Effendi Ghazali. Artinya, ada pembelokan pendirian karena tersadar telah melewatkan sesuatu di masa lalu. Bukan karena perkembangan hukum baru. Nampaknya, itu bukan preseden baik.

Ketiga, putusan ini amarnya ditolak. Akan tetapi, Pemohonnya, yakni Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menyatakan menyambut baik dan gembira. Ini agak aneh. Umumnya, kalau putusan ditolak, yang terjadi pemohon meradang, kecewa, bahkan menganggap MK konservatif atau tak adil. Indahnya bangunan negara hukum kita kalau setiap Pemohon bersikap seperti itu. Saatnya keluar dari masa labil, kalau putusan sejalan dengannya kehendaknya, MK dan putusannya dipuji-puji setinggi langit Di saat lain, ketika putusan MK tak sejalan dengan keinginan dan harapannya, MK dicap macam-macam yang negatif.

Keempat, pro kontra terhadap putusan MK itu hal yang wajar. Masalahnya, setelah putusan itu, ada niat sebagian elemen negara ini untuk secara sengaja menyelisihi putusan MK. Di media massa terbaca, ada partai politik yang hendak memperjuangkan agar pemilu 2024 mendatang dipisah. Mereka akan mencari jalan untuk itu. Entah bagaimana. Kalau benar demikian, putusan MK itu dianggap apa? Lebih jauh, untuk apa ada MK, untuk apa ada mekanisme pengujian undang-undang, untuk apa ada putusan MK? Kalau pada akhirnya, tak ada kemauan untuk menaatinya.

Berjejak pada uraian di atas, tampak ada 3 spektrum pembelajaran dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Yang pertama, agar MK lebih memiliki daya jelajah luas dengan "bacaan" yang betul-betul mantap dan komprehensif dalam setiap memutus perkara. Yang kedua, agar Pemohon, siapapun itu, selalu punya sikap *gentle* dan hormat pada putusan MK walaupun permohonannya ditolak. Yang ketiga, pembentuk undang-undang perlu lebih memupuk kesadaran dan tanggung jawab kolektif sebagai *statesmanship*. Tafsir konstitusional sudah ditetapkan MK. Maka, wajib hukumnya mencari jalan sekuat mungkin untuk menindaklanjuti putusan itu. Bukan sebaliknya, menyimpan senjata rahasia sambil mencari momentum menyelisihi putusan.

Ini semua soal paradigma dan *mindset* kita berkonstitusi. Mestinya dari hari ke hari kita makin dewasa dalam berhukum. Jangan kita justru makin bertekuk lutut pada pragmatisme. Makin dewasa berhukum, artinya makin sadar kita untuk bertunduk pada konstitusi. Itulah penanda makin tingginya peradaban konstitusi kita. Salam Konstitusi! ■

APRESIASI TINDAKAN MK ATAS PENCEGAHAN COVID-19

Sebagai akibat dari penyebaran virus corona ini, meski MK meniadakan persidangan hingga batas waktu yang belum ditentukan melihat situasi dan kondisi terakhir, namun saya melihat MK tetap menerima pengajuan perkara konstitusi secara online melalui website resmi MK. Saya yakin meski penyebaran wabah virus corona berdampak terhadap sejumlah persidangan di MK. Karena waktu lalu saat sidang uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Ketua MK Anwar Usman menunda sidang pengujian UU KPK sehubungan antisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia dan sudah mendunia. Saya melihat respon MK sangat cepat untuk pencegahan virus corona agar tidak semakin menyebar di lembaga peradilan ini. Atas dasar itulah, saya mengapresiasi tindakan MK yang memutuskan meniadakan sidang pengujian UU untuk mencegah penyebaran penyakit karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk itu saya berharap meski persidangan pengujian UU ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. MK tetap harus melakukan evaluasi sebelum mengambil kebijakan selanjutnya demi kelancaran sidang perkara pengujian UU. Selain itu saya juga apresiasi sekaligus berharap terhadap layanan online MK terkait pengajuan perkara secara online harus tetap mengedepankan kepentingan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagus Hidayat
(Jakarta)

KEBIJAKAN BAIK MK TERAPKAN WORK FROM HOME

Kebijakan MK mengenai Work From Home bagi seluruh pegawai MK termasuk kesembilan Hakim Konstitusi ini diambil MK dengan mengedepankan kepentingan keselamatan seluruh pihak tanpa mengurangi kewajiban memberi layanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Saya melihat, MK sudah sejalan dengan pemerintah dengan upaya bersama mencegah sekaligus meminimalisir penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-2019). Namun, MK harus tetap melakukan beberapa evaluasi dalam hal mempertimbangkan perkembangan situasi selanjutnya. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan dasar menentukan kebijakan atau langkah berikutnya, guna kelancaran persidangan yang akan digelar kembali, agar para pencari keadilan juga tetap mendapatkan haknya. Saya berharap mengenai pengelolaan sistem kerja, seluruh Pegawai MK harus benar-benar diinstruksikan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan dengan bekerja di rumah masing-masing (Work from Home/WHF) agar tetap efektif dan efisien. bagi ASN.

Yudi Purnomo
(Surabaya)

LANGKAH POSITIF MK DEMI MASA DEPAN PERADILAN

MK langsung melaksanakan terobosan para pencari keadilan dapat mengajukan secara online perkara konstitusinya. Saya mengapresiasi penerapan secara online ini, sebagai hal yang positif dan progresif untuk peradilan di Indonesia karena dianggap cepat dan sederhana, saya melihat ini adalah konsep yang sangat positif untuk ke depan. Hal positif lainnya yaitu dari pengajuan secara online ini ialah bisa mengefisienkan waktu karena pemohon tidak perlu datang langsung ke MK. Saya berharap sistem ini sebagai akibat dari adanya wabah virus corona ini bisa berlanjut dan terintegrasi, tidak hanya pengajuannya saja tapi persidangan pun bisa menerapkan sistem online juga.

Muhammad Irsan
(Jakarta)

PENCARI KEADILAN DI MK DAPAT MEMANFAATKAN SIMPEL.MKRI.ID

MK telah memastikan tugas pelayanan publik tetap berjalan efektif, serta harus tetap berkoordinasi dengan seluruh pegawai mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai, serta MK juga harus terus memantau perkembangan informasi penyebaran virus corona, karena hal ini berdampak pada persidangan yang akan digelar MK dikemudian hari. Oleh karena itu, saya berharap MK dapat mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah diterapkan MK yakni pengajuan perkara konstitusi secara online melalui laman simpel.mkri.id. Karena meskipun adanya wabah virus corona layanan dan informasi harus tetap diperoleh oleh para pencari keadilan.

Agus Andi Syamsudin
(Bandung)

KOMISI PEMILIHAN UMUM INDIA (*ELECTION COMMISSION OF INDIA*)

http://eci.nic.in/

Selain Indonesia, negara Asia lainnya yang melaksanakan pemilihan umum serentak adalah India. Pada 2019, India melaksanakan pemilu serentak dalam tujuh tahap sejak 11 April hingga 19 Mei. Pelaksana pemilu ini adalah *Election Commission of India* (ECI) atau Komisi Pemilihan Umum India. Badan konstitusional otonom ini bertugas mengurusi proses pemilu di India pada tingkat nasional, negara bagian, dan distrik. Dalam pemilu, rakyat India memilih anggota majelis rendah parlemen *Lok Sabha* (Dewan Rakyat), anggota majelis rendah parlemen *Rajya Sabha* (Dewan Negara), legislatur negara bagian *Vidhan Sabha* dan *Vidhan Parishad*, serta presiden dan wakil presiden India.

ECI mendapat mandat dari Pasal 324 Konstitusi India untuk melaksanakan pemilu, yang dijabarkan dalam UU Representasi Rakyat Tahun 1951. Badan ini didirikan pada 1950 dan awalnya dipimpin oleh seorang ketua komisioner. Namun, sejak 1990 melalui UU Amendemen Komisioner Pemilu Tahun 1989, ECI dipimpin oleh tiga komisioner. Ketua komisioner dan dua komisioner lainnya biasanya direkrut dari pensiunan *Indian Administrative Service* (IAS). Sunil Arora adalah Ketua Komisioner ECI saat ini yang menjabat sejak 2 Desember 2018 selama 6 tahun atau hingga berusia 65 tahun. Dua komisioner lainnya adalah Ashok Lavasa dan Sushil Chandra.

Sekretariat ECI bertempat di New Delhi. Dalam melaksanakan tugasnya, ECI dibantu oleh beberapa deputi komisioner, yang dibantu oleh direktur jenderal, beberapa sekretaris utama, sekretaris, dan asisten sekretaris. Pada tingkat negara bagian, ECI dipimpin oleh seorang *Chief Electoral Officer*. Pada tingkat distrik ke bawah, kerja ECI dilaksanakan oleh *District Magistrate*, *Electoral Registration Officer*, dan *Returning Officer*.

ECI memberlakukan *Model Code of Conduct* bagi partai politik dan kandidat selama pemilihan, yaitu serangkaian pedoman kode etik, terutama berkaitan dengan pidato, hari pemungutan suara, tempat pemungutan suara, portofolio, manifesto pemilu, prosesi pemilu, dan perilaku umum. Pedoman ini langsung berlaku ketika jadwal pemilu diumumkan oleh ECI, demi terlaksananya pemilu yang bebas dan adil.

ECI tergabung dalam beberapa organisasi pelaksana pemilu misalnya perhimpunan badan pemilu dunia pertama *Association of World Election Bodies* (A-WEB) dan perhimpunan badan pemilu Asia *Association of Asian Election Authorities* (AAEA). Nama A-WEB merupakan usulan ECI. Ketua Komisioner ECI Sunil Arora saat ini menjabat sebagai ketua A-WEB untuk periode 2019-2021 menggantikan Mincu Radulescu dari Rumania. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

BERAGAM KEWENANGAN LEGISLASI DPD

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Tepat pada 27 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi membuat sejarah baru terkait hubungan antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan uji konstitusionalitas Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5), serta Penjelasan Umum sepanjang kalimat "*Kedudukan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut sampai pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan*" Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasilnya adalah amar terpanjang dalam sejarah Mahkamah Konstitusi.

Dimohonkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menjawab dalil Pemohon terkait, kewenangan DPD mengajukan RUU, kewenangan DPD ikut membahas RUU, kewenangan DPD ikut menyetujui RUU, dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas. Selain itu, Pemohon mempertanyakan kewenangan DPD memberikan pertimbangan terhadap RUU.

Menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan konstitusional DPD mengenai pengajuan RUU, telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah*". Dengan demikian, kata "dapat" dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD "untuk mengajukan" atau "tidak mengajukan" RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD.

"Kata 'dapat' tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*". Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah," urai Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan DPD untuk membahas RUU, menurut Mahkamah Konstitusi, telah ada pengaturan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta*

memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama".

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa "ikut membahas" dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa "ikut membahas" adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, hal itu berarti bahwa, "ikut membahas" harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi.

Walaupun demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 147, Pasal 150 ayat (2), ayat (3) UU 27/2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU 12/2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan, Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e, UU 27/2009; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 telah mereduksi kewenangan konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam memberikan persetujuan sebagai produk dari mekanisme ikut membahas suatu RUU yang terkait dengan kewenangannya, menurut Mahkamah Kosntitusi, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II.

Artinya, menurut Mahkamah Konstitusi, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (*original intent*) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran sistematis atas

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang;

Terkait Pemohon yang mendalilkan, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011 telah meniadakan kewenangan Pemohon untuk dapat mengajukan RUU, baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menurut Mahkamah Konstitusi, keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah*." Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD.

Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, norma Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Terkait dalil Pemohon bahwa Pasal 71 huruf f dan huruf g, serta Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 bermakna bias dan mengaburkan esensi Pemohon dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangannya, serta tugas Badan Anggaran dalam pembahasan RUU APBN tidak mempertimbangkan pertimbangan Pemohon, menurut Mahkamah Konstitusi, makna "memberikan pertimbangan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Menurut Mahkamah Konstitusi, seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan Pemohon yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Lagi pula, sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut kedua Undang-Undang *a quo*.

Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang *a quo* dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang *a quo,* baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah. Terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua Undang-Undang *a quo* yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah ■

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2

Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3

Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4

- Petugas menyesahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

COVID-19? JANGAN PANIK!

Corona Virus Disease (Covid-19) atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan suatu jenis virus baru dan mempunyai sifat menular yang sedang melanda dunia dan merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Penyebaran Covid-19 ini, bekerja dengan kecepatan yang luar biasa dan menyebar ke seluruh dunia serta sudah banyak menelan korban. Dengan situasi yang sedang melanda dunia saat ini, apakah kita perlu panik dan menambah beban pemerintah dalam menghadapi Covid-19 ini? Dengan pemberitaan-pemberitaan yang tiada henti setiap jam bahkan setiap detik mengenai Covid-19, maupun korban-korban yang berjatuhan akibat Covid-19 ini, membuat masyarakat bertambah panik dan gelisah. Korban, baik yang sakit dan dirawat serta yang meninggal setiap hari semakin bertambah dan terbilang cukup banyak. Hal ini menimbulkan dampak kepanikan di berbagai kota dan negara, termasuk Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Indonesia pun menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional, yang tidak lagi ditangani oleh Kementerian Kesehatan, tetapi sudah beralih ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara untuk tingkat dunia, statusnya sudah menjadi pandemik yang harus ditangani oleh semua negara-negara di dunia.

Dampak Covid-19 lebih menyerang secara serius terhadap psikis masyarakat. Hal ini karena bisa menimbulkan perasaan tertekan, stres, dan cemas. Rini Setyowati, Dosen Program Studi (Perodi) Psikologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada Kamis, 19 Maret 2020, memberikan tanggapan perkembangan penyebaran Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina, dengan menyatakan, "*Di masyarakat luas dapat timbul perasaan tertekan, stres, dan cemas dengan pemberitaan mengenai meningkatnya jumlah penderita Covid-19. Pemberitaan yang simpang siur atau kurang tepat, dapat memicu stres yang memengaruhi hormon stres. Sehingga itu menyebabkan sistem imun menurun dan rentan tertular Covid-19*".

Rini juga menyatakan bahwa reaksi masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 ini dapat berupa proteksi secara berlebihan terhadap diri sendiri maupun keluarganya. Misalnya, dengan mencuci tangan secara berulang, membersihkan rumah dan lingkungan secara terus menerus, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan gejala obsesif kompulsif, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderita merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, individu tersebut akan terus diliputi kecemasan atau ketakutan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan penanganan, bagaimana menenangkan masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Untuk kasus yang terjadi di Indonesia, pada umumnya yang dinyatakan positif terkena Covid-19 adalah orang-orang yang baru pulang melakukan perjalanan ke luar negeri serta orang-orang di sekitarnya yang berhubungan atau kontak langsung dengan si penderita yang dinyatakan positif atau yang dinyatakan terinfeksi. Untuk Indonesia sendiri, menurut Presiden RI Joko Widodo pada 19 Maret 2020, jumlah

kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) kasus, dengan 15 (lima belas) pasien dinyatakan sembuh dan 25 (dua puluh lima) pasien meninggal dunia. Selain itu, faktor-faktor yang sangat gampang menjadi penyulut semakin berkembangnya isu masalah Covid-19 sehingga menimbulkan emosi masyarakat termasuk untuk seluruh negara di dunia, antara lain adalah masalah: (1) kesehatan, sebelum terinfeksi Covid-19 si pasien sudah mempunyai daftar riwayat penyakit sehingga imun tubuh rentan; (2) agama, masalah agama dapat menjadi isu yang sangat mudah memengaruhi para penganutnya untuk saling menyalahkan; (3) kekecewaan politik kelompok tertentu, menyalahkan partai politik tertentu karena tidak berbuat dalam mengatasi Covid-19 ini; (4) ekonomi, tidak dapat bekerja atau tidak ada konsumen yang mempergunakan jasa atau membeli dagangannya; (5) sosial, pemberitaan yang berlebihan bahkan cenderung *hoax*, oleh karena itu harus pintar-pintar mencari berita yang positif; dan (6) panik, contohnya, masyarakat berlomba-lomba berbelanja membeli sembako, masker, *handsanitizer*, dan lain-lain dalam jumlah yang berlebihan, sehingga menyebabkan stok barang-barang tersebut menipis bahkan kosong, yang mengakibatkan orang lain yang sangat membutuhkan tidak kebagian, dan keadaan ini dapat menyebabkan harga barang-barang tersebut melambung tinggi. Hal-hal ini dapat menjadi pemicu saling menyalahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Padahal di tengah situsi seperti ini, kita harus saling berangkulan dan bergandengan tangan dalam menghadapi dan menyelesaikannya.

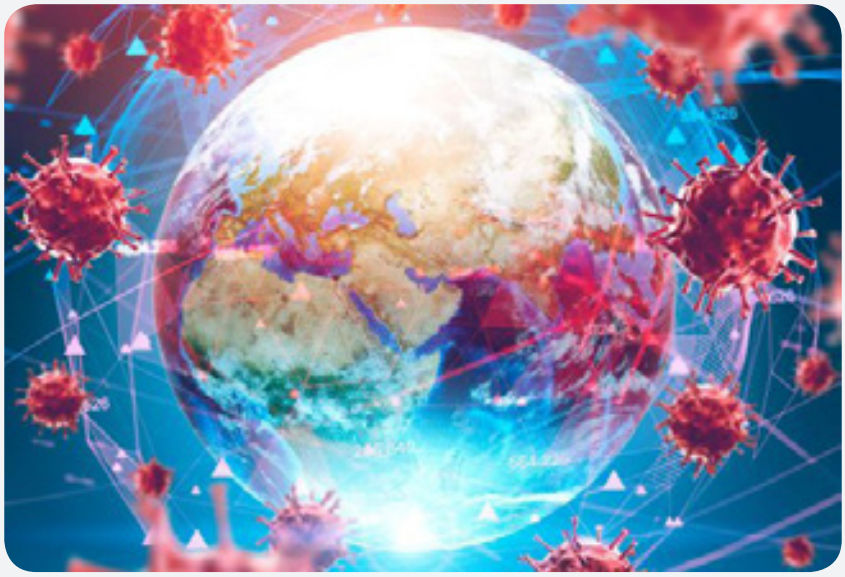

Penyebaran Covid-19 ini tidak dapat diprediksi, bisa terjadi penularan dari orang yang terinfeksi dan menunjukkan gejala sakit, tetapi bisa juga terjadi penularan dari orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala sakit, dan kondisi orang tersebut dapat menginfeksi atau menyebarkan virus ini ke orang lain. Hal ini menjadi masalah tersendiri untuk mengetahui apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak.

Sikap Pemerintah di Berbagai Negara

Menghadapi situasi yang tengah melanda dunia termasuk negara Indonesia, bentuk upaya dan cara berkonsolidasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui beberapa kebijakan, antara lain: *pertama*, menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Masyarakat diharapkan selama masa 14 (empat belas) hari masa KLB, beraktivitas baik belajar, bekerja, dan beribadah, semuanya dilakukan dari rumah yaitu dengan cara daring atau *online*. Tetapi kondisi yang terjadi, banyak masyarakat yang memanfaatkan masa KLB dengan berlibur ke tempat wisata. Oleh karena itu, pemerintah, contohnya DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Surat

Edaran Nomor 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Parawisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), bertanggal 20 Maret 2020, melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Hiburan dan Rekreasi selama 2 (dua) pekan terhitung mulai tanggal 23 Maret s.d. 5 April 2020, sebagai berikut: (a) Klab Malam; (b) Diskotek; (c) Pub/Musik Hidup; (d) Karaoke Keluarga; (e) Karaoke Executive; (f) Bar/Rumah Minum; (g) Griya Pijat; (h) Spa (Sante Par Aqua); (i) Bisokop; (j) Bola Gelinding; (k) Bolo Sodok; (l) Mandi Uap; (m) Seluncur; (n) Arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan/atau elektronik untuk orang dewasa.

Kedua, strategi *coping adaptif*, yaitu: cara mengatasi masalah yang adaptif baik penderita maupun masyarakat luas terhadap perasaan khawatir, tertekan, dan cemas secara tepat. *Ketiga*, *lockdown*, yaitu dengan mengunci masuk keluar dari suatu wilayah/daerah/negara. *Keempat*, *social distancing*, yaitu menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Hal ini sudah dilakukan dengan kebijakan pemerintah dengan menghentikan aktivitas di luar rumah dan melakukan aktivitas belajar, bekerja dari rumah (*work from home*), ibadah dari rumah, dan aktivitas tersebut dilakukan di rumah dengan cara daring atau *online*. Himbauan untuk tetap berada di rumah dalam melakukan segala kegiatan, menurut pemerintah, bukan berarti pemerintah melarang sepenuhnya untuk keluar rumah, tetapi jika akan keluar rumah diharapkan untuk tetap waspada dan menjaga diri dan dihimbau juga tujuan dan maksud untuk keluar rumah itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat diwakilkan sehingga aktivitas di luar rumah dapat dilakukan.

Selain pemerintahan Indonesia, pemerintahan di berbagai negara dunia juga mengambil sikap menghadapi Covid-19 ini, antara lain: (1) membangun rumah sakit untuk menanggulangi penyakit yang diakibatkan Covid-19; (2) *lockdown*. *Lockdown* juga dapat menimbulkan masalah, antara lain: terjadi *chaos*, penjarahan, konflik sosial akibat dihentikannya semua aktivitas atau kegiatan. Karena tidak semua warga berpenghasilan tetap setiap bulan, ada yang berpenghasilan setiap hari, misalnya pedagang, supir, buruh harian, dan lain-lain; (3) *social distancing*. Memang pemutusan penyebaran Covid-19 ini sangat penting, tetapi memastikan masyarakat tetap dapat menjalani kehidupannya juga merupakan persoalan yang sangat penting.

Bill Gates, pendiri Microsoft, seorang sosok yang dikenal aktif di dunia kesehatan, menyarankan kepada para pemimpin dunia, karena Covid-19 ini merupakan ancaman serius bagi dunia, sehingga dalam merespon Covid-19 ini perlu melakukan tindakan yang disampaikan oleh Gates dalam artikelnya di The New England Journal of Medicine, antara lain: *pertama*, negara kaya harus membantu negara miskin. Negara-negara miskin berada dalam bahaya paling besar saat ada wabah penyakit. Gates berpendapat bahwa negara-negara kaya harus mendukung negara miskin yang ada di Afrika dan Asia Selatan untuk memperlambat penyebaran Covid-19 ini. *Kedua*, uji coba vaksin harus dipercepat. Saat ini para ilmuwan di dunia terus berupaya mencari vaksin dalam mengatasi Covid-19. Ketika Covid-19 mewabah, para ilmuwan telah mengembangkan uji coba pada delapan vaksin. Gates mendesak agar uji coba vaksin tersebut harus dipercepat. Sehingga, dengan ditemukannya vaksin, penyebaran Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China dapat diredam.

Ketiga, sistem layanan kesehatan harus diperkuat. Negara-negara yang memiliki penghasilan rendah harus didukung untuk membangun sistem kesehatan yang kuat dalam memerangi wabah Covid-19 ini. Gates menyatakan bahwa, "*Ketika Anda membangun klinik kesehatan, Anda juga menciptakan bagian dari infrastruktur untuk memerangi epidemi*". *Keempat*, pentingnya diplomasi internasional. Di saat pengembangan vaksin berjalan, cara cepat dan terbaik menurut Gates, yang dapat dilakukan suatu negara untuk mendapatkan vaksin lintas negara adalah dengan menggunakan forum global yang sudah ada sebelumnya, seperti WHO. *Kelima*, pendanaan dibutuhkan segera. Menurut Gates, dibutuhkan dana miliaran dollar untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran vaksin. Hal itu harus datang dari pemerintah yang mendorong sektor swasta untuk berinvestasi. Dan yang paling penting,

pendanaan tersebut untuk daerah-daerah yang dinilai paling rentan terkena virus. Oleh karena itu, selama pandemi, vaksin dan antivirus tidak begitu saja dijual kepada penawar tertinggi. Mereka (vaksin) harus tersedia dan terjangkau bagi orang-orang yang berada di jantung wabah dan sangat membutuhkan.

Selain itu, pemerintah Indonesia baik kementerian maupun lembaga-lembaga negara termasuk pihak swasta, sudah melakukan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi dan melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 ini. Instansi-instansi tersebut mengeluarkan edaran dan pemberitahuan yang harus ditaati oleh pegawainya termasuk *stakeholder*.

Sikap MKRI

Dalam menghadapi dan mencegah penyebaran Covid-19, Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut membantu pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19, antara lain dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 16 Maret 2020, yaitu: (1) menyangkut layanan penanganan perkara, yaitu sesuai dengan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin, 16 Maret 2020, tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai 17 s.d. 30 Maret 2020 kecuali ditentukan lain oleh MK; (2) menutup sementara gedung MK untuk publik terhitung mulai tanggal 17 s.d. 30 Maret 2020 atau dengan melihat situasi dan kondisi terakhir; (3) aktivitas internal MK tetap berjalan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunukasi dengan pola *work from home* (WFH); (4) tetap membuka penerimaam permohonan bagi masyarakat yang hendak mengajukan perkara konstitusi dengan menyampaikan secara *online* melalui laman simple.mkri.id; (5) tetap membuka layanan konsultasi dan informasi lainnya melalui laman mkri.id; (6) menunda pelaksanaan seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta, baik kegiatan yang dilakukan di gedung MK maupun kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat lain, seperti: kuliah umum, seminar, FGD, bimbingan teknis, rapat koordinasi, kunjungan ke MK, dan kegiatan sejenis untuk sementara dihentikan; (7) menunda maupun membatalkan seluruh perjalanan dinas Hakim Konstitusi dan pegawai MK, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kebijakan yang dilakukan oleh MK ini, upaya dalam menghadapi dan pencegahan Covid-19 dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bijak, patuhilah kebijakan dan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, selain membantu program pemerintah dalam penanggulangan dan mempercepat penanganan Covid-19, juga menjaga diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar untuk terhindar dari penyebaran Covid-19. Selain itu, agar tidak panik dan tetap tenang menghadapi bencana yang sedang melanda dunia ini dengan cara menempatkannya secara rasional dan proporsional dan bersikap secara benar dan mampu memilih dan memilah berita dan tindakan yang terbaik. Dan sikap yang paling bijak adalah dengan bersikap sabar dan hikmah dalam menghadapi bencana yang tengah melanda dunia saat ini. Sikap solidaritas dan kerja sama yang nyata sangat dibutuhkan saat ini. ■

> Tetaplah menjadi pribadi yang tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi segenting dan sesulit apapun

TIDAK EFISIEN DAN RUMIT, PERLUKAH REDESAIN SISTEM PEMILU SERENTAK?

Kerumitan bagi pemilih untuk memberikan suara ke dalam lima kotak menjadi salah satu evaluasi mendasar bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Pemilu Serentak 2019). Ditambah dengan adanya korban jiwa dari penyelenggara pemilu semakin menambah daftar evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materiil terkait aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu Serentak. Meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim membuka celah untuk dilakukannya redesain sistem pemilu serentak.

Dalam kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional 2018 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 26 Juni 2018 silam, Jusuf Kalla menyebut Pemilu Serentak 2019 sebagai pemilu tersulit di dunia. Kalla yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden menegaskan keberadaan 5 kotak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kalla menambahkan selain itu, masyarakat pun dihadapkan pada sederetan partai politik, yakni 16 partai nasional dan 4 partai lokal (Aceh).

Ia menjelaskan kerumitan karena pemilih akan memilih calon anggota legislatif (Caleg) DPR dan DPD tingkat nasional, DPRD tingkat

JAKARTA POST

provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian ada pemilihan presiden yang serentak dengan pemilihan legislatif (Pileg).

"Kenapa terumit? Karena orang akan memilih lima tingkatan, yaitu DPR nasional, tingkat 1, tingkat 2, DPD, dan presiden. Lima kertas mesti dicoblos. Bayangkan rumitnya itu. Dan pasti orang akan lebih mencapai hasil pilpresnya dulu. Pasti *quick count*-nya ke (pemilu) presiden, *enggak* akan ke DPR lagi. Perhitungan pasti mungkin 1-2 hari penuh. Maka saya katakan, ini pemilu paling rumit di dunia yang kita alami," ujar Kalla seperti dikutip dalam kompas.com kala itu.

Tidak Mencerdaskan Pemilih

Pada kenyataannya, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 tidak serta-merta meningkatkan kecerdasan politik rakyat sebagai konstituten untuk menentukan pilihannya. Padahal dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Majelis Hakim menegaskan dengan pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak diharapkan warga negara dapat memilih secara cerdas dengan mempertimbangkan sendiri mengenai pilihannya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, salah satu tujuan dasar Pemilu Serentak 2019 sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemil) yakni memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih. Namun tujuan tersebut tidak tercapai.

Dalam hasil survei yang diikuti oleh 1500 responden dari 34 provinsi tersebut, menyebutkan bahwa sebesar 74 persen responden survei publik merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019. Wawan Ichwanudin yang merupakan Koordinator Survei Prioritas Nasional 2019 dari Pusat Penelitian Politik LIPI menyatakan bahwa para pemilih menilai Pemilu Serentak 2019 dikategorikan sebagai pemilu terumit yang pernah dilakukan Indonesia.

"Jangankan memilih secara rasional, para pemilih merasa dipusingkan oleh jumlah surat suara yang terlalu banyak. Hasil survei menunjukkan 82 persen responden tokoh menganggap skema Pemilu Serentak harus diubah atau ditinjau kembali," ungkap Wawan dalam rilis yang diterbitkan LIPI pada 28 Agustus 2019 silam.

Penghematan Tidak Terealisasi

Dari sisi lain, model keserentakan dalam Pemilu 2019 juga tidak berhasil menghemat anggaran maupun menyederhanakan partai politik. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 dianggarkan sebesar Rp25,59 triliun dari Rp15,62 triliun untuk

"... hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas."

(Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 84)

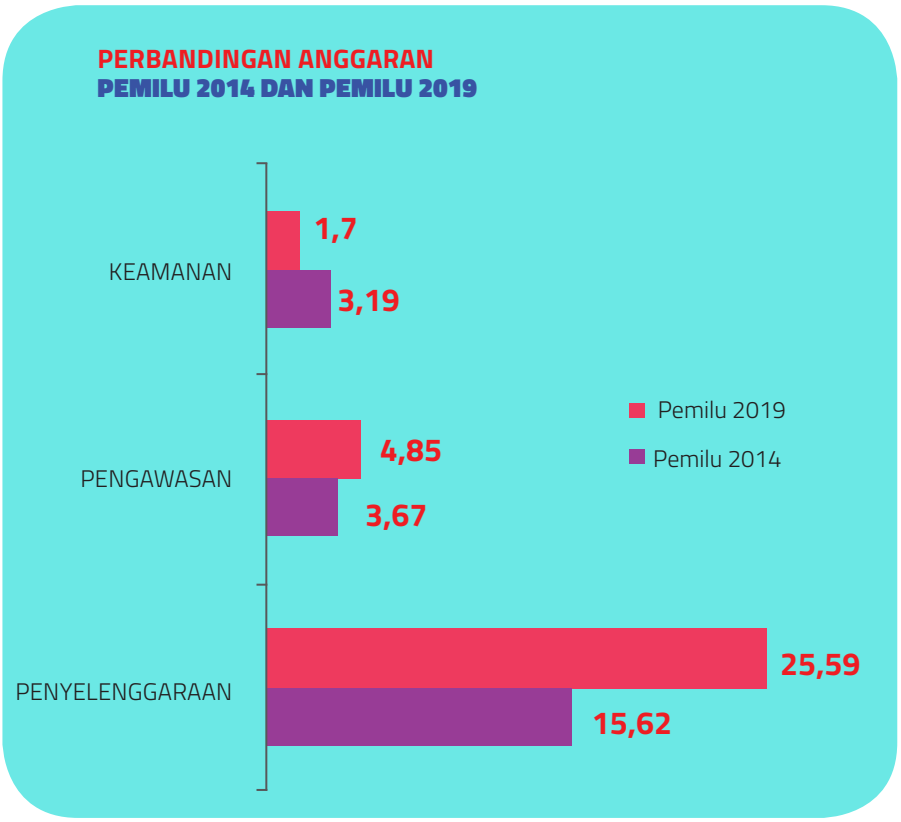

Pemilu 2014. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 61 persen.

Kemudian, dalam catatan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran paling besar digunakan untuk membiayai kegiatan badan ad hoc (termasuk panitia) yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 63,6 persen (sebesar Rp10,04 triliun) dari pagu total anggaran KPU. Dari data tersebut diketahui hal ini diakibatkan oleh kenaikan jumlah panitia pemilu dan honorarium panitia. Apalagi pada Pemilu Serentak 2019, terdapat penambahan satu provinsi yakni Kalimantan Utara dan 17 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, untuk anggaran pengawasan dan pendukung juga meningkat. Anggaran pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (Anggaran 2014 sebesar Rp3,67 triliun). Anggaran untuk pendukung kegiatan pemilu sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 sebesaar Rp1,7 triliun.

Hal ini menunjukkan pada aplikasinya Pemilu Serentak 2019 tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangan putusan yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali tersebut, Majelis Hakim menyatakan keserentakan penyelenggaraan pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dapat lebih menghemat anggaran.

Parpol Tetap Banyak

Sedangkan terkait penyederhanaan partai politik, kenyataannya jika diibaratkan seperti panggang jauh dari api. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2009, diikuti sebanyak 38 partai politik, meski hanya 9 yang lolos *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen. Sementara pada Pemilu 2014, sebanyak 12 partai politik tercatat sebagai peserta dengan 10 partai politik yang dinyatakan lolos memperoleh kursi DPR dengan memenuhi *parliamentary threshold* sebesar 3,5 persen perolehan suara.

Pada Pemilu Serentak 2019, sebanyak 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal tercatat sebagai peserta. Akan tetapi, dari 16 partai

"Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat."

(Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 84)

tersebut hanya 9 yang memperoleh kursi di DPR dengan perolehan suara melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Hal ini pun tidak sejalan dengan PUtusan MK Nomor 14/PUU-IX/2019. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyebut model koalisi pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak menghasilkan gabungan partai politik yang bersifat permanen. Padahal koalisi gabungan partai politik tersebut diharapkan dapat menyederhanakan sistem kepartaian.

> "Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945..."
> **(Putusan Nomor 14/PUU-IX/2019, hlm. 81-82)**

Pemilu Serentak Diuji

Segala kompleksitas, kerumitan, dan penerapan yang tidak bersesuaian dengan harapan tersebut itulah yang pada akhirnya mendorong sejumlah warga negara menggugat konstitusionalitas pemilu serentak ke MK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 24 September 2019. Tiga undang-undang sekaligus diuji bersamaan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam sidang perdana yang digelar pada 2 Oktober 2019, Fadlil Ramadhanil selaku kuasa hukum Perludem sebagai Pemohon, mengungkapkan bahwa mereka hendak menguji desain keserentakan pemilu dalam tiga undang-undang tersebut.

"Karena keserentakan pemilu yang kami persoalkan di dalam ruang persidangan yang mulia ini tidak hanya berkaitan dengan keserentakan pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, kami juga menyasar tentang keserentakan pemilihan kepala daerah. Karena kami mempersoalkan pemilihan keserentakan pemilu di tingkat presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota beserta dengan keserentakan pemilihan kepala daerah," ucap Fadlil.

Pemohon juga mendalilkan sistem pelaksanaan pemilu dengan memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus yang dilaksanakan pada pemilu 17 April 2019 telah terbukti menimbulkan banyak permasalahan. Persoalan yang dimaksud Pemohon terkait langsung sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan secara baik dan terukur serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

"Menurut kami, persoalannya sangatlah mendasar untuk melihat secara nyata bahwa sistem pelaksanaan pemilu serentak di dalam undang-undang *a quo* telah bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelas Fadlil.

Derajat Keterwakilan Pemilih Rendah

Kemudian, Pemohon menjelaskan selain memberatkan bagi pemilih, pemilu serentak lima kotak juga telah menyebabkan meningkatnya suara tidak sah. Hal ini dinilai Pemohon merendahkan derajat keterwakilan pemilih di dalam sebuah proses pemilu. Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953 jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213, persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21%.

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU, jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Proses rekapitulasi hasil suara Pemilu Serentak 2019 di TPS 026, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (17/4/2019)

sebagai pemenang kedua pemilu yang meriah 17.594.839. Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di DPR.

"Besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan kepada lima surat suara sekaligus. Bisa dibayangkan banyaknya suara yang tidak sah, tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilihan menjadi rendah," ungkap Fadlil.

Ganggu Kesetaraan Kewenangan

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan keterpisahan waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Pilkada) dengan pemilihan anggota DPRD mengganggu kesetaraan kewenangan antara kepala daerah dan DPRD serta efektivitas pemerintahan di daerah. Menurut Pemohon, terdapat sejumlah dampak yang ditimbulkan akibat terpisahnya waktu pemilu kepala daerah dengan DPRD, di antaranya maraknya politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek demi kepentingan calon kepala daerah.

"Praktik ini sudah menjadi fakta yang sudah sangat meresahkan, meskipun belum dituntaskan di dalam sebuah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, beberapa dugaan praktik mahar politik menjadi tanda bahwa ada masalah serius dalam pencalonan kepala daerah berupa praktik transaksional pencalonan pemilihan kepala daerah," ujar Khoirunnisa Agustyati dalam sidang yang sama.

Pemohon menilai pemisahan pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah, terutama dalam perumusan kebijakan seperti peraturan daerah. Dalam setiap perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD diberikan kewenangan untuk mengajukan dan merumuskan peraturan daerah. Namun, DPRD diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan peraturan daerah dari kepala daerah. "Sehingga persoalan yang muncul adalah seringkali kepala daerah terpilih mendapatkan minoritas dukungan kursi di DPRD yang menganggu efektivitas pemerintahan daerah, bahkan memicu praktik korupsi," tambah Khoirunnisa.

Bukan Rezim Pemilu

Terkait permohonan tersebut, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Habiburokhman menyampaikan sanggahannya dalam sidang yang digelar pada 18 November 2019. Ia menyampaikan bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan agar pemilu DPRD digabung dengan Pilkada tidak berdasar menurut hukum. DPR berpandangan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim kepala pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan merupakan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Habiburokhman memaparkan Pemilu serentak atau *concurrent elections* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada 1 waktu secara bersamaan. Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, lanjutnya, praktik hukum yang banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Sebagai contoh, pemilu serentak mulai ditetapkan di Brazil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brazil menjadi kekuatan ekonomi dunia.

"Oleh karena itu, desain yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan serentak daerah karena pilkada serentak berlaku saat ini, mengakibatkan tidak efektifnya jalannya pemerintahan adalah

permintaan yang tidak berdasar," jelasnya.

Kemudian, Habiburokhman juga menjelaskan pilkada serentak nasional diagendakan pada 2024 bertepatan dengan agenda pemilu lima tahunan (Pilpres dan Pileg). Hal ini diharapkan pembentuk undang-undang dalam 5 tahun masa pemerintahan, hanya sekitar 1 - 2 tahun saja masa pemerintahan yang dipergunakan untuk fokus terkait politik pemilihan. Sementara di tahun-tahun berikutnya, negara bisa lebih fokus dengan kegiatan yang sifatnya produktif dalam upaya mewujudkan berbagai tujuan bernegara.

"Pilihan ini tentunya sudah dicermati betul oleh pembentuk undang-undang dan sesuai dengan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang dijamin Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang," tegas Habiburokhman.

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Ardiansyah mengungkapkan konsep pemilu secara serentak adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan yang kongruen. Dengan terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif, diharapkan pemerintahan stabil dan efektif. Kongruen dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, karena keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. "Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden," ujarnya dalam sidang mendengarkan keterangan Pemerintah pada 3 Oktober 2019.

Pemerintah juga menyebut pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan koalisi berbasis kebijakan. Hal ini sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat serta menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum.

"Sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu secara serentak, partai politik diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Partai politik akan lebih selektif mencari calon, dan tidak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah," ungkap Ardiansyah.

Pertimbangan Hukum

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada 26 Februari 2020. Meskipun ditolak, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim kembali menelisik dari awal

HUMAS MK/GANIE

Titi Anggraini selaku Pemohon Prinsipal didampingi kuasa hukumnya Fadli Ramadhanil dan Khoirunnisa Agustyati hadir dalam sidang pengucapan amar putusan perkara pengujian UU Pemilihan Umum (UU Pemilu), Rabu (25/2) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

mengenai *original intent* keserentakan Pemilu dalam UUD 1945, serta menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Mahkamah pun pada akhirnya mengungkapkan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan hukum terkait *original intent* keserentakan Pemilu dalam UUD 1945 menjelaskan setelah Mahkamah melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Ia pun menambahkan penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945.

"Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilhan," paparnya.

Perkuat Sistem Presidensial

Sementara itu terkait Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan pilihan penyelenggaraan pemilu serentak dalam pertimbangan putusan tersebut dikaitkan dengan pilihan pengubah UUD 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu cara memperkuat sistem pemerintahan presidensial. "Bagi negara-negara yang sistem pemerintahan presidensialnya dibangun dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai) yang tidak sederhana, penyederhanaan partai politik menjadi suatu keniscayaan," jelas Saldi.

Selain itu, Saldi melanjutkan apabila dikaitkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai politik diperlukan agar menjadi lebih mudah mengelola hubungan antara presiden (sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan pemegang kekuasaan legislatif.

"Dalam hal ini, jamak dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik, semakin banyak jumlah partai politik yang berada di lembaga legislatif semakin sulit mengelola hubungan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi di mana dukungan terhadap presiden dari lembaga legislatif diraih melalui koalisi sejumlah partai politik," sebut Saldi.

Saldi menambahkan mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara

VARIAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DALAM PERUBAHAN UUD 1945

1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia
2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia
3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal
4. Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota
5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang
6. Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD

teoritis, lanjutnya, sejumlah hasil penelitian menujukkan bahwa pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih sederhana.

"Secara doktriner pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Pemilu serentak adalah pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan," ujar Saldi.

Dapat Ditinjau Kembali

Selanjutnya, Saldi menyampaikan sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Prinsip dasar tersebut, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial," urai Saldi.

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

AMAR PUTUSAN

Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Desain Waktu

Kemudian, Saldi pun mengungkit terkait rancang bangun model penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Mahkamah berpandangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum anggota legislatif diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, lanjut Saldi, putusan tersebut belum begitu tegas menentukan desain atau waktu keserentakan dimaksud.

Setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Akan tetapi, lanjut Saldi, Mahkamah menegaskan penentuan model dari ketersediaan berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak, merupakan wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, Mahkamah mengingatkan dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan

PILIHAN MODEL KESERENTAKAN
PEMILIHAN UMUM SESUAI UUD 1945 (PUTUSAN NOMOR 14/PUUXI/2013)

MODEL 1
Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

MODEL 2
Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

MODEL 3
Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

MODEL 4
Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

MODEL 5
Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;

MODEL 6
Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden

MAHKAMAH KONSTITUSI

penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu:

(1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;

(2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;

(3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;

(4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan

(5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.

Sekali lagi, di akhir putusan, Mahkamah menegaskan tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan model pemilu serentak dikembalikan lagi kepada Presiden dan DPR. Kita tunggu saja pada Pemilu 2024 mendatang. ■

LULU ANJARSARI

RAGAM PENDAPAT
REDESAIN SISTEM PEMILU DAN PILKADA

Sidang perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 ikhwal uji materi UU Pemilu dan UU Pilkada digelar sebanyak 5 kali. Ragam pendapat mengemuka dalam persidangan. Antara lain keterangan dari sejumlah pakar (ahli) yang dihadirkan dalam persidangan.

Topo Santoso misalnya menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi atau tabulasi suara. Syamsuddin Haris menyatakan pilkada itu juga bagian dari pemilu karena dilaksanakan oleh jajaran KPU dan penyelesaian sengketa hasil pilkada dilakukan oleh MK. Khairul Fahmi menyarankan penyelenggaraan pilkada diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Didik Supriyanto menawarkan opsi penyederhanaan penyelenggaraan pemilu. Ramlan Surbakti menandaskan penyelenggaraan pemilu nasional harus terpisah dari pemilu lokal.

TOPO SANTOSO
Optimalkan Teknologi dalam Proses Pemilu

Persoalan sistem pemilu, apakah dilaksanakan secara serentak atau tidak serentak, merupakan bagian dari politik hukum setiap negara. Menurut kalangan internasional, tidak ada sistem yang paling tepat untuk setiap negara karena sangat berkaitan dengan konstitusi, budaya, sistem politik dari masing-masing negara. "Tidak ada pembahasan mengenai kaitan antara sistem pemilu yang dipilih dengan persoalan keselamatan, kesehatan, dan beban kerja dari petugas pemilu dalam berbagai pedoman secara internasional, karena hal itu sudah merupakan keniscayaan dan diatur dalam perundang-undangan lainnya, serta menjadi perhatian pemerintah," kata Topo Santoso saat bertindak sebagai Ahli yang dihadirkan oleh MK dalam persidangan di MK, Senin (18/11/2019).

Pemilu di Filipina diselenggarakan pemilu secara simultan dalam satu hari, untuk pemilihan presdien dan wakil presiden, anggota parleman tingkat pusat, parlemen tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan juga pimpinan eksekutif di daerah diselenggarakan dalam satu hari. "Ahli pernah menjadi pemantau internasional di sana, yaitu di Filipina," terang Topo.

Pemilu di Filipina tidak mengakibatkan banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan dan faktor kesehatan lainnya. Petugas tidak melakukan penghitungan dan rekap atau tabulasi secara manual karena penggunaan teknologi *e-counting*. Jaminan atas kemurnian hasil pemilu yang dihitung dan direkap secara elektronik itu dilakukan dengan berbagai jalan, antara lain dengan menggunakan sampel dengan metode yang tepat.

Pemilu secara serentak atau simultan dalam satu hari untuk memilih lima kotak, membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja secara kesehatan dan keselamatan petugas pemilu, bila semuanya dilakukan secara manual, mengingat batasan waktu, dan proses penghitungan, dan rekap suara, banyak dokumen yang harus diisi, dan sebagainya. Ditambah banyaknya tuntutan, termasuk trasparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilu yang dituntut oleh para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.

"Pilihannya adalah membuat pemilu walaupun serentak, tapi tidak dilakukan dalam satu hari. Atau pemilu tetap serentak namun dengan prasyarat dilakukan dengan menggunakan dan mengoptimalkan teknologi dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi atau tabulasi suara. Pada kedua pilihan tersebut, Ahli merekomendasikan agar terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan pemberian beban kerja yang wajar atau manusiawi begi seluruh pihak yang bekerja dalam pemilu, khususnya petugas pemilu," tegas Topo.

SYAMSUDIN HARIS
Pilkada Juga Pemilu

Rezim konstitusi kita itu tunggal, yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi dimana cabang-cabang kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi kekuasaan. "Sehingga tidak bisa dipilah-pilah bahwa Pasal 18 itu rezim pemda dan Pasal 22 itu rezim pemilu," kata Syamsuddin Haris selaku Ahli yang dihadirkan oleh MK saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan di MK, Senin (18/11/2019).

Jadi, tidak masalah kalau kemudian pilkada serentak itu menjadi bagian dari pemilu lokal serentak. "Tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada itu juga pemilu, apalagi dilaksanakan oleh jajaran KPU dan sengketa hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga," terangnya.

Sistem pilpres yang semakin memperkuat skema presidensial adalah apabila presiden semakin

otonom, bukan semakin tergantung kepada DPR. Itu kalau kita sepakat dengan esensi presidensial yang locus kekuasaannya memang ada di tangan presiden. "Ini semua kan resiko dari pilihan. Saya berpendapat kalau bangsa ini ingin menjadi lebih baik ke depan, kita mesti konsisten dengan pilihan-pilihan itu," jelasnya.

KHAIRUL FAHMI

Pilkada Dilaksanakan Serentak dengan Pemilu DPRD

Keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan. Sebab keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagaimana dimaksud MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Adapun keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota hampir tidak memiliki dampak terhadap perimbangan kekuasaan Presiden dengan lembaga legislatif. "Oleh karena itu, alasan penguatan sistem presidensial dengan menyerentakkan pilpres dengan pemilu anggota DPRD sesungguhnya tidaklah relevan," kata Khairul Fahmi saat menyampaikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan oleh Perludem (Pemohon) dalam persidangan di MK, Senin (13/1/2020).

MK pernah menegaskan bahwa pilkada tidak termasuk pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E konstitusi. Namun, ketika ia dilaksanakan secara langsung, maka secara materiil pilkada adalah pemilu. "Ahli punya keyakinan akademik bahwa pilkada adalah pemilu secara ilmu pengetahuan politik maupun hukum tata negara," lanjutnya.

Ketika pilkada dilaksanakan secara langsung, maka untuk memperkuat otonomi daerah, penyelenggaraannya lebih baik diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. "Desain yang demikian juga dapat menjadi cara untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah," paparnya.

DIDIK SUPRIYANTO

Menyederhanakan Penyelenggaraan Pemilu

Belajar dari Pemilu 2019, maka solusi untuk mengatasi ketidakefektifan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah menyerentakkan pelaksaaan pilkada, gubernur dan bupati, walikota, dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sampai di sini terdapat dua pilihan, *pertama*, menyatukan pelaksanaan pilkada ke dalam pemilu serentak presiden dan legislatif, sehingga menjadi pemilu serentak total nasional. *Kedua*, melaksanakan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian melaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur, dan bupati, walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Kerumitan pemilih dalam memberikan suara dan banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 telah memunculkan banyak pendapat untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu," kata Didik Supriyanto saat menyampaikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan oleh Perludem (Pemohon) dalam persidangan di MK, Senin (13/1/2020).

Kalangan partai politik, DPR, pejabat eksekutif, serta birokrat mengusulkan agar model penyelenggaraan pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilu legislatif, diikuti pemilu presiden, lalu pilkada secara nasional. Selain itu ada varian lain, yakni model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

RAMLAN SURBAKTI

Pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal

Pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan nasional harus terpisah dari pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Karena kita negara kesatuan, maka pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan nasional itu harus diselenggarakan lebih dahulu, baru kemudian pemilihan umum untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah. "Saya usulkan selang waktu 30 bulan," kata Ramlan Surbakti saat bertindak sebagai Ahli yang dihadirkan oleh MK dalam persidangan di MK, Senin (13/1/2020).

Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin tujuh asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan periodik (lima tahun sekali). "Pemilu serentak itu, lima jenis pemilu itu tidak sesuai dengan tujuh asas pemilu. Pemisahan pemilu nasional dari pemilu lokal itu lebih sesuai dengan tujuh asas pemilu dan lebih menjamin pemilu demokratis daripada pemilu serentak," tandas Ramlan.

STANDAR PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Salinan Putusan, diberikan dalambentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk *softcopy*.
3. Jurnal MK, diberikan dalambentuk softcopy maupun *hardcopy*.
4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. *Kiosk*
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.

10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu.

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis
Pukul : 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 14.30-13.00 WIB

MENYOAL KETIDAKSESUAIAN ATURAN PEMBERIAN TURUNAN BERKAS PERKARA

SEJUMLAH warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya aturan mengenai pemberian berkas perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 dan Pasal 143 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengajukan uji materiil ke MK. Ibnu Fajar Rahim, Sandhy Handika dan Danang Yudha Prawira mendalilkan bahwa mereka berpotensi sewaktu-waktu menjadi tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka atau terdakwa merupakan hak negatif, yakni hak atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa ataukah kewajiban bagi penuntut umum.

Dalam permohonan Nomor 12/PUU-XVIII/ tersebut, Pemohon mendalilkan apabila ketentuan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, menurut para Pemohon, terdapat antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang menjelaskan kewajibanbagi penuntut umum (hak positif bagi tersangka) memberikan turunan surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan termasuk berkas perkara kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri, dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP yang menyatakan hak negatif tersangka atau penasihat hukum meminta turunan berita acara pemeriksaan termasuk berkas perkara untuk kepentingan pembelaannya. Untuk itulah, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan keberlakuan pasal-pasal yang diuji. (Nano Tresna A.)

MERASA "TERANCAM", INSTRUKTUR DAN PENGUSAHA KURSUS MENGEMUDI UJI UU LLAJ

ATURAN mengenai perolehan Surat Izin Mengemudi bisa diperoleh melalui proses belajar sendiri tanpa perlu adanya pendidikan atau pelatihan mengemudi sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dipersoalkan secara konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 14/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Marcell Kurniawan (Pemohon I) dan Roslianna Ginting (Pemohon II). Marcell mempermasalahkan frasa "belajar sendiri" pada pasal tersebut yang dianggap bisa mengancam hak hidup orang lain. Dalam hal ini, akan banyak orang yang tidak kompeten saat berkendara di jalan karena sedang belajar mengemudi. Keadaan seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan saat latihan. Di samping itu, Pemohon I yang berprofesi sebagai instruktur mengemudi dan asesor kompetensi mengemudi, merasa dirugikan dengan ketentuan *a quo* karena tidak memiliki kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas profesi yang ditekuninya. Alasan berikutnya, Pemohon II selaku pengusaha lembaga kursus dan pelatihan mengemudi merasa tidak ada jaminan perlindungan atas lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh Pemerintah akibat kompetensi seorang pengemudi dapat diperoleh dengan "belajar sendiri."

Pemohon berasumsi, kata "belajar sendiri" dapat melegitimasi calon pengemudi untuk tidak mengikuti pelatihan dari lembaga yang terakreditasi Pemerintah serta tidak pula melalui proses uji kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi. "Sehingga hal ini merugikan lembaga karena tidak terdapatnya kekuatan hukum yang mewajibkan para calon pengemudi untuk dilatih dan disertifikasi oleh lembaga yang sah," jelas Marcell di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Daniel Yusmic P. Foekh pada Rabu (19/2/2020) siang.

Oleh karena itu, melalui petitum para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)

JAKSA GUGAT UU JABATAN NOTARIS

PERSATUAN Jaksa Indonesia (Pemohon I) bersama empat Pemohon lainnya berprofesi sebagai jaksa melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) pada Selasa (25/2/2020) di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang diuji dalam permohonan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini, yakni Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut menyebabkan penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Kerugian atas pasal *a quo* dialami secara aktual oleh Olivia Sembiring (Pemohon II), sebagai jaksa yang bertugas menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam akta otentik, diawali dengan pelaporan kepada penyidik dengan Nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim tanggal 16 April 2018. Atas dasar pelaporan tersebut penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/266/V/RES.2.4/ 2018/Dit.Tipidsus tanggal 15 Mei 2018, dan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor R/91/V/ RES.2.4/2018/ Dit. Tipideksus tanggal 15 Mei 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Kemudian dalam proses pemeriksaan perkara Penyidik, Bareskrim Mabes Polri mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya permohonan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting.

Terhadap surat persetujuan tersebut di atas, Majelis Kehormatan Notaris memberikan jawaban yang pada pokoknya belum dapat menyetujui permintaan tersebut. Dengan demikian hingga saat ini proses penegakan terhadap perkara tersebut terhambat dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan keberlakuan pasal-pasal yang diuji. (Nano Tresna A.)

MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MK tidak dapat menerima terhadap permohonan Alamsyah Panggabean terkait pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatra Utara (UU Pembentukan Kabupaten Padang Lawas) dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Rabu (26/2/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon dalam perkara yang diregistrasi dengan Nomor 82/PUU-XVII/2019 ini mendalilkan Pasal 13 ayat (2) UU Pembentukan Kabupaten Padang Lawas bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih jelas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan hukum Mahkamah menjabarkan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU *a quo*, melainkan persoalan kontestasi dimana Pemohon tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas pada periode tersebut. Atas hal tersebut, Pemohon menjadikan dasar bagi dirinya untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

"Meskipun Pemohon adalan perseorangan warga negara Indonesia, namun Pemohon tidak mengalami kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*," tegas Enny di hadapan sidang yang tidak dihadiri oleh Pemohon. (Sri Pujianti)

WARGA NEGARA KOREA SELATAN UJI UU KEPAILITAN DAN PKPU

DUA warga negara Korea Selatan, yakni Gi Man Song dan So Yun Kim mengajukan uji materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) pada Kamis (5/3/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Para pemohon merupakan merupakan investor sekaligus pemegang saham yang berkewarganegaraan Korea Selatan pada PT Korea World Center Indonesia (suatu perusahaan penanaman modal asing) di Indonesia.

Pemohon yang diwakili oleh Rene Tantrajaya selaku kuasa hukum menegaskan bahwa pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya serta mengalami diskriminasi hukum akibat Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU. Dia mengatakan, Pemohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, Pemohon dijatuhkan pailit bukan karena hutang-piutang tetapi oleh suatu kewajiban membayar jasa mediator yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan Pemohon selaku investor yang turut membantu Pembangunan di Indonesia. "Pada kenyataannya, homologasi sudah disetujui oleh seluruh kreditur, yang seharusnya dilaksanakan dan tidak boleh ditolak oleh hakim hanya karena alasan tidak adanya jaminan untuk pembayaran uang fee tim pengurus, meskipun Pemohon sudah memberikan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro pada rekening aktif guna pembayaran uang fee tersebut, dan telah diterima oleh tim pengurus," ujar Rene membacakan permohonan Nomor 17/PUU-XVIII/2020.

Selain itu, Pemohon juga telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) namun tidak dapat diterima. Dalam putusan PK tersebut menyatakan bahwa perkara *a quo* berawal dari adanya PKPU, maka berlaku ketentuan pada Bab III Pasal 289 UU KPKPU, yaitu Debitor dinyatakan pailit, dan atas putusan pailit tersebut berlaku ketentuan Pasal 290 *juncto* Pasal 293 UU KPKPU dan tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 *juncto* Pasal 290 UU KPKPU.

Pemohon beranggapan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,bahwa setiap orang berhak atas pangakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa, padahal hal tersebut merupakan hak mutlak demi kepastian dan keadilan hukum.

Selain itu, pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan asas keadilan, sehingga menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi Pemohon maupun bagi debitur-debitur lain yang perkaranya tidak sederhana. Dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah yang akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui peradilan niaga. Menurut Pemohon, hal ini harus dicegah dan tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan kepercayaan investor untuk agar berani menanamkan modalnya guna turut membangun Indonesia, yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. (Utami Argawati)

PENCEGAHAN DALAM MENGHADAPI VIRUS CORONA

SERING CUCI TANGAN
PAKAI SABUN

GUNAKAN MASKER BILA
BATUK ATAU PILEK

HINDARI KONTAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT

RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP

KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN
BUAH

PERSELISIHAN/PENEGASAN BATAS DAERAH

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	11/PUU-XVII/2019
Pemohon	Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru (Pemohon I), Mahmud Nustelu dan Elias Behuku (Pemohon II)
Jenis Perkara	perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	13 Maret 2019

Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878, selanjutnya disebut UU 32/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo.*

Terkait dengan kedudukan hukum, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya yang menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan tidak dapat menafsirkan secara konkret dan jelas Desa Waehotong Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang Kecamatan Leksula merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru atau tidak. Karena, dalam kenyataannya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas juga mengklaim desa tersebut sebagai wilayah administrasinya sehingga terhalanginya program-program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Buru, serta menyebabkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, yaitu di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum (namun dalam hal ini Pemohon tidak menyertakan bukti).

Bahwa Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-7 dan bukti P-8) yang berdomisili di wilayah sengketa yakni Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multitafsir pasal *a quo*, yaitu yang mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon II dan menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah termasuk warga Kabupaten Buru atau warga Kabupaten Buru Selatan yang mengakibatkan ketidakjelasan urusan administrasi kependudukan dan layanan publik (*public service*), dan Pemohon II berpotensi memiliki 2 (dua) DPT pada pemilu serentak maupun pada pilkada.

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I mewakili Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya karena mewakili Pemerintahan Daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru. Dalam kualifikasi demikian Pemohon I telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu

berkenaan dengan kewenangannya sebagai daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang dikaitkan dengan hak Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan ketidakjelasan dalam menafsirkan secara konkret wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang apakah termasuk Kabupaten Buru atau Kabupaten Buru Selatan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon I tentang kerugian hak konstitusional dengan ketidakjelasan dalam menafsirkan secara konkret wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008, oleh karena substansi permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan persoalan kewenangan pemerintahan daerah, bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstitusional perseorangan warga negara, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 yang menyatakan:

> **Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008:**
> Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
> **Lampiran Peta UU 32/2008:**

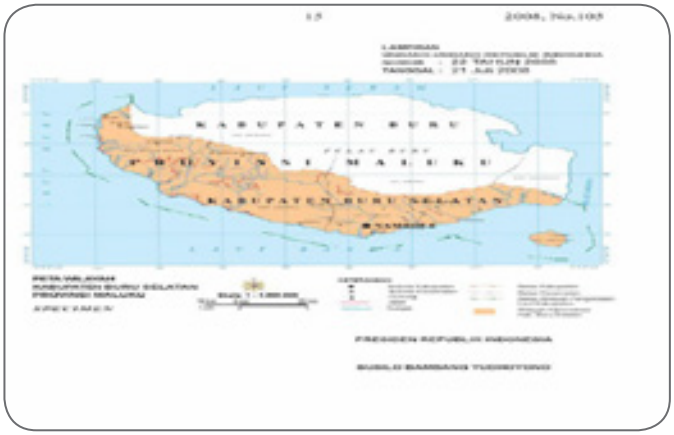

terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan letak wilayah administrasi Desa Waehotong dan Desa Batu Karang, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, tanggal 17 September 2018, yang dalam Pasal 2 diatur mengenai batas daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan Peta Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan Dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menyatakan bahwa Desa Waehotong masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan.

Terhadap dalil Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dengan amar "Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya", yang dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.13.1]** menyatakan antara lain:

> **[3.13.1]** Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Adapun maksud kata "***dibagi***" dalam pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata "***dibagi***" karena untuk menghindari kata "***terdiri dari***" atau "***terdiri atas***". Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal; Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya..."

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan:

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.

(3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, permasalahan Pemohon I terkait dengan batas Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula apakah berada di daerah Kabupaten Buru ataukah berada di daerah Kabupaten Buru Selatan adalah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi yaitu Provinsi Maluku, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Gubernur. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional. Perihal pendirian Mahkamah demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018 bertanggal 13 Maret 2019 yang telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian dalil Pemohon I yang menyatakan norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Maluku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antardaerah provinsi merupakan kewenangan menteri dalam negeri maka dugaan pelanggaran hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ada tidaknya pelanggaran dimaksud bergantung pada penyelesaian yang dilakukan oleh gubernur, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu provinsi, dan oleh menteri dalam negeri, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah antardaerah provinsi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi, Mengadili: 1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima. ■

STANDAR PELAYANAN
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan keja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada

4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

-

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

MELALUI *VIDEO CONFERENCE* MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok
12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember
20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan
21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar
22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram
23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya
26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu
30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
36	Universitas Batam Batam
37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
39	Universitas Negeri Papua Manokwari
40	Universitas Musamus Merauke
41	Universitas Borneo Tarakan
42	Universitas Pancasakti Tegal

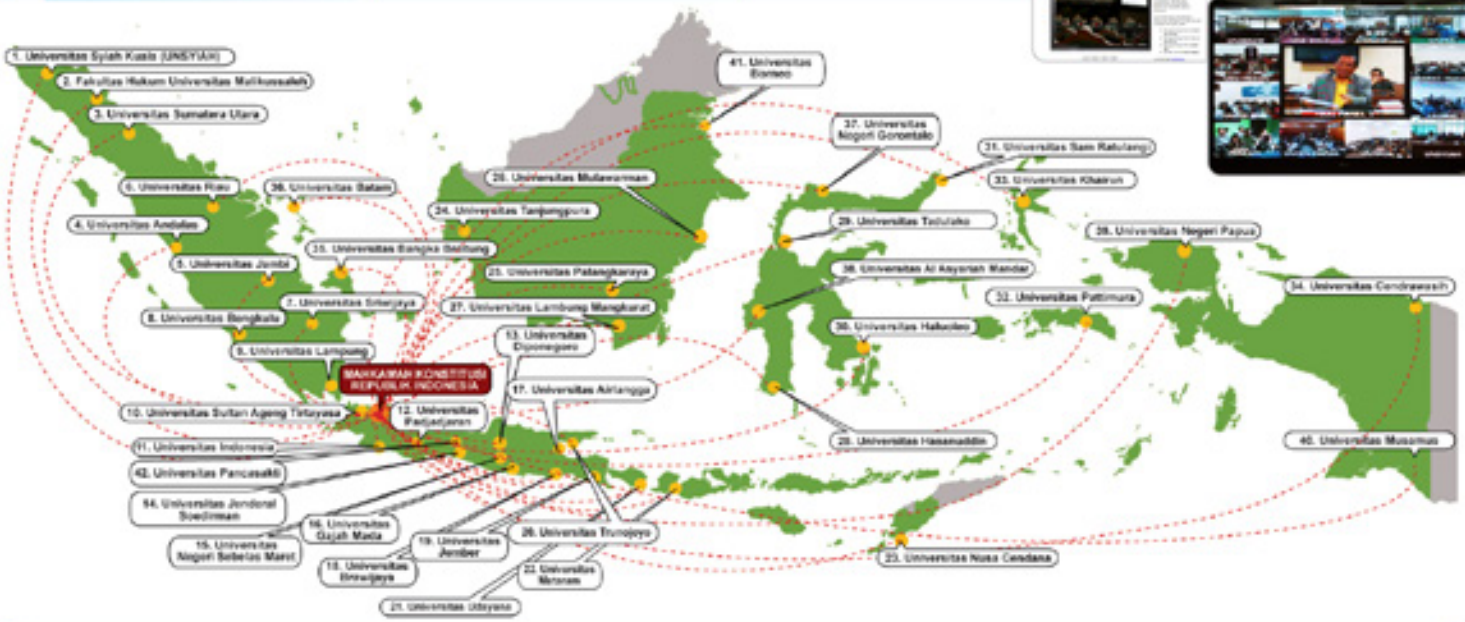

Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK
Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

Dapatkan Majalah

KONSTITUSI

dalam format digital melalui

www.mkri.id

RAGAM INDIKATOR TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Paulus Rudy Calvin Sinaga
Analis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Berikut ulasan laporan penelitian berjudul "Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur". Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis keragaman tindak lanjut putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk menentukan formulasi konsep tindak lanjut putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur. Penelitian ini dilandasi kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat 2 (dua) teori mengenai sifat Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu *non self implementing* dan *self implementing*. Putusan *non self implementing* membutuhkan tindak lanjut berupa perubahan atau pembentukan dasar hukum baru untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur karena amar putusannya mengandung norma/keadaan hukum baru. Model putusan yang bersifat *non self implementing* di antaranya putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, dan putusan yang merumuskan norma baru. Sedangkan putusan yang bersifat *self implementing* akan berlaku efektif tanpa memerlukan tindak lanjut.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkadang memengaruhi tahapan agenda ketatanegaraan dan/atau pemerintahan, sehingga timbul kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut segera dilaksanakan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut diantaranya adalah fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakannya (*regelen en handhaven*), membuat keputusan *(beschikken)*, membuat kebijakan *(beleidsregel)*, dan pemberian pelayanan publik *(zorgsfunctie)*.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan tindak lanjut dengan peraturan yang lebih bersifat operasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013. Adapun dalam konsideran peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, perlu mengembalikan pengurusan piutang yang berasal dari penyerahan BUMN/BUMD kepada masing-masing penyerah piutang. Dalam contoh tersebut, diketahui bahwa diperlukan adanya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengembalian pengurusan piutang yang berasal dari penyerahan BUMN/BUMD yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD.

Selain menerbitkan peraturan, lembaga *adressat* terkadang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan surat edaran. Surat edaran biasa memuat penjelasan dan pedoman seputar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya, Surat Edaran KPU Nomor 554/KPU/VIII/2013 perihal penjelasan serta kebijakan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. Akan tetapi terkadang ditemukan surat edaran yang seolah menindaklanjuti isi Putusan Mahkamah Konstitusi tetapi muatan surat edaran tersebut mengatur hal-hal yang bertolak belakang dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keseluruhan atau sebagian norma dalam undang-undang. Proses legislasi di DPR yang memakan waktu cukup lama tentu akan menimbulkan kekosongan hukum yang berlarut-larut dan berakibat terhambatnya pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Lembaga-lembaga *adressat* putusan kemudian terdorong untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui penerbitan beragam produk hukum

mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian, Surat Edaran KPU, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, hingga Peraturan Daerah.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi telah dilandasi oleh fleksibilitas hukum. Meski mekanisme pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi telah terbukti dilakukan secara fleksibel, perlu dicermati apakah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang tanpa terlebih dahulu dilakukan dengan undang-undang justru menimbulkan tumpang tindih norma, bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, tidak dapat diajukan pengujian *(toetsingsrecht),* ataupun kontradiktif dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Akumulasi konsekuensi ini terkesan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Indikator yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga *adressat* dalam menentukan produk hukum untuk menindaklanjuti putusan MK yaitu:

1. Mengisi kekosongan hukum

   Apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final dan mengikat cenderung tidak mendapat respons dari DPR dan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh *adressat* sepanjang untuk mengisi kekosongan hukum sebelum DPR dan Presiden membentuk atau merevisi undang-undang. Salah satu penyebab tidak adanya respon dari DPR atau Pemerintah yaitu adanya mekanisme pengajuan rancangan undang-undang di DPR yang mengacu pada dokumen program legislasi nasional. Pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu sebab keraguan masyarakat terhadap efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Kebutuhan hukum yang mendesak

   Apabila putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi tahapan agenda ketatanegaraan dan/atau pemerintahan, atau memengaruhi proses/tahapan hukum yang sedang berjalan, maka dimungkinkan bagi *adressat* untuk menindaklanjuti Putusan tersebut. Contohnya dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut terkait dengan keharusan bagi seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019 untuk mengikuti verifikasi KPU. KPU kemudian menindaklanjuti putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

   Selain itu, perlu dibuka makna lain dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas dengan tujuan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional. Dapat dibuka makna bahwa peraturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk diterbitkan untuk mengatasi keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dimaksud.

3. Tidak Boleh Bertentangan dengan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi

   Tindak lanjut dari lembaga *adressat* dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan internal. Tentu saja perlu dilakukan pembatasan dimana peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta tidak memuat norma yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila peraturan dimaksud bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konsitusi tetap harus dikedepankan.

4. Bersifat Sementara Sampai Menunggu Revisi Undang-Undang Yang Akan Datang

   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perlu adanya pemberian jangka waktu bagi DPR dan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final dan mengikat tersebut tidak menghapus kewajiban bagi DPR dan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pemberian jangka waktu revisi, akan timbul kepastian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah. ■

HUMAS MK/BAYU

RAIH PENGHARGAAN DARI ANRI

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Rabu (26/2/2020) di Surakarta, Jawa Tengah.

Mahkamah Konstitusi (MK) berhasil meraih penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan piagam penghargaan atas hasil pengawasan kearsipan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2020). MK berhasil meraih kategori "Memuaskan" dengan nilai 89,30.

Penghargaan ini sebagai bagian dari pengawasan, dan untuk memotret kinerja serta pembinaan dari bagian motivasi peningkatan mutu. Selain itu, sebagai upaya mengukur kesesuaian antara penerapan standar kearsipan di lingkungan pencipta arsip dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Adapun aspek penilaian yang dilakukan dalam bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pengawasan kearsipan menjadi salah satu indikator penilaian ANRI dalam evaluasi reformasi birokrasi.

Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, M. Guntur Hamzah bertekad untuk terus mengoptimalkan sistem kearsipan di MK. Selain itu, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kearsipan MK yang sudah bekerja keras dan melakukan tata kelola kearsipan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Guntur juga berharap dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan MK dapat melakukan inovasi untuk menciptakan tata kelola kearsipan yang lebih baik lagi. ■

BAYU

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Malik Hafidzan Batubara

(7 Maret 2020)

Putera dari

Fitri Yuliana
(Pengelola penerbitan dan publikasi)

dan

Hendri Batubara

Semoga menjadi
anak yang shalih,
taat beragama dan
berbakti kepada
kedua orang tua

HUMAS MK

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi dengan Dubes Indonesia untuk Aljazair Safira Machrusah berkesempatan untuk bertemu dengan warga Indonesia di Wisma Duta Indonesia, Aljir, Aljazair pada Jumat (21/2/2020).

PERLUAS JALINAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Sebagai bangsa yang mengemban amanat konstitusi untuk turut berperan serta dalam perdamaian dunia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terus mempererat jalinan komunikasi dan silaturahmi dengan banyak negara di dunia. Pada periode Februari dan Maret 2020 ini, Hakim Konstitusi melakukan beberapa kunjungan kenegaraan sebagai wujud konkret dari pengamalan misi tersebut.

Berbagi Perkembangan MKRI

Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menghadiri undangan konferensi internasional "*Constitutional Justice and The Protection of Rights and Freedoms*" yang diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi *(Constitutional Council)* Aljazair di Aljazair. Sebelum mengikuti acara konferensi internasional, Wahiduddin berkesempatan untuk bertemu dengan warga Indonesia di Wisma Duta Indonesia, Aljir, Aljazair pada Jumat (21/2/2020).

Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Aljazair Safira Machrusah, juga dihadiri oleh para pejabat dan pegawai KBRI untuk Aljazair, serta mahasiswa dan masyarakat yang bekerja di Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Wahiduddin menyampaikan beberapa informasi terbaru berkenaan dengan MK, di antaranya mengenai penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Serentak 2019 (PHPU 2019).

Pada proses pemeriksaannya, MK berhasil menyelesaikan perkara dalam kurun waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas keberhasilan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, MK menerima tiga penghargaan dari "Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)". Selain itu, Wahiduddin juga menyampaikan pada September 2020 mendatang, MK akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Selain menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh MK, Wahiduddin juga menyinggung tentang pentingnya silaturahmi. Ia menjelaskan menyambung ikatan persaudaraan merupakan bagian dari ajaran agama dan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Di akhir sambutannya, Wahiduddin mengapresiasi dukungan dari KBRI di Aljazair yang telah menerima dan membantu delegasi MK selama di Aljazair dan berharap semoga hubungan tali silaturahmi ini menjadi langgeng sebagai bagian guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun negara Indonesia.

Jalinan Kerja Sama Anggota OKI

Indonesia dan Aljazair adalah dua sahabat kental. Tak hanya dalam ikatan politik, di bidang penegakan keadilan konstitusional hubungan erat persahabatan kedua negara pun tergambar dengan ikatan antara Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) dengan Dewan Konstitusi Aljazair, Aljir (23/2/2020).

Ketika bertemu muka dengan Ketua Dewan Konstitusi Aljazair, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan betapa hubungan dalam penegakan keadilan konstitusional ini telah berlangsung sekian lama. Dalam konteks penegakan keadilan

konstitusional, MKRI adalah saudara muda dari Dewan Konstitusi Aljazair yang telah berusia 30 tahun. Sementara, MKRI baru berumur 16 tahun.

Bagi Ketua Dewan Konstitusi, jalinan kerja sama dan persahabatan dalam penegakan keadilan konstitusional pun dirasakannya. Dalam kenangannya, diceritakan pernah dalam sebuah kesempatan MKRI memberi dukungan besar kepada Dewan Konstitusi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dan tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi lembaga peradilan dari negara-negara anggota organisasi konferensi Islam (OKI).

Dalam konteks ini, Hakim Wahiduddin Adams pun menyampaikan undangan secara langsung kepada Ketua Dewan Konstitusi untuk hadir dalam acara konferensi lembaga peradilan negara-negara OKI yang akan diselenggarakan pada 7-12 September 2020 di Jakarta. Konferensi ini merupakan pertemuan rutin dua tahunan dari negara-negara anggota OKI, khususnya bagi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam yurisdiksi pengujian konstitusional.

Menanggapi undangan yang disampaikan, Ketua Dewan Konstitusi, secara umum menyambut baik atas undangan yang disampaikan. Bila tidak ada aral melintang, ketua dewan konstitusi dengan senang hati akan menghadiri sendiri undangan tersebut atau dengan mengirim perwakilan.

Tukar Pikiran di Tengah Perubahan Dunia

Wakil Ketua MKRI Aswanto menghadiri acara *International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India, pada Sabtu (22/2/2020) di New Delhi, India.

Acara ini dibuka dan dihadiri oleh Perdana Menteri India Shri Narendra Modi. Dalam acara tersebut, Aswanto

HUMAS MK

Wakil Ketua MKRI Aswanto menghadiri acara *International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India, pada Sabtu (22/2/2020) di New Delhi, India.

HUMAS MK/TITIS

Wakil Ketua MK Aswanto menanam pohon pinus di Istana Kepresidenan India (Presidential Palace/Rashtrapati Bavan), New Delhi, India, pada Sabtu (22/2) disela acara *International Judicial Conference 2020 on Judiciary dan The Changing World* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India.

memberikan paparan materi dengan tema *Constitution in A Changing World: Static or Dynamic Interpretation* bersama dengan hakim-hakim dari Australia, Nepal, dan Nigeria. Aswanto memaparkan cara hakim konstitusi melakukan interpretasi konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Menurut Aswanto, pengujian undang-undang merupakan sarana utama (*main way*) dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara terhadap undang-undang yang berlawanan dengan konstitusi. Hakim konstitusi memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai pendekatan interpretasi dalam membuat keputusan.

Keesokan harinya pada Ahad (23/2/2020), konferensi dilanjutkan dengan pembahasan sesi kelima konferensi dengan tema *Role of Judiciary in Protecting Privacy of Citizens in the Internet Age*. Dalam sesi ini dibahas isu terkait peran pengujian terhadap perlindungan hak-hak privasi warga negara. Dalam penutupan acara konferensi ini, setiap delegasi diberi kehormatan untuk menanam pohon dan Aswanto menanam pohon pinus.

Konferensi Hak Privasi

Wakil Ketua MK Aswanto menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India pada 22 – 23 Februari 2020 di New Delhi India. Pada hari kedua acara yang bertajuk "International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World", dibahas mengenai peran lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak privasi warga negara dalam era internet. Pada hari pertama, Aswanto memberikan paparan mengenai "Constitution in A Changing World: Static or Dynamic Interpretation".

Dalam sesi yang diisi oleh para hakim yang berasal dari Jamaika, Prancis, Ghana, Peru, dan Rusia tersebut, tema terkait hak privasi warga negara dianggap salah satu pembahasan penting dan menjadi perhatian bagi tiap negara saat ini. Apalagi pengadilan mempunyai peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan adanya akses publik dan negara terhadap data pribadi dengan hak atas privasi yang dilindungi konstitusi.

Sementara itu, Presiden India , Shri Ram Nath Kovind menyampaikan tema yang dipilih dalam konferensi internasional ini sangat tepat karena dilaksanakan pada waktu yang tepat karena dilaksanakan di tengah perubahan dunia. Dalam acara penutupan kegiatan ini, setiap delegasi diberi kehormatan untuk melakukan aksi penanaman pohon dan Wakil Ketua MK Aswanto menanam pohon pinus. ■

BISARIYADI/TITIS

HUMAS MK/AGUNG SUMARNA

Ketua MK Anwar Usman memasangkan secara simbolis kartu tanda peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/2) di Pusdik MK, Cisarua, Bogor.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI GURU, ARSITEK DAN ADVOKAT

Pada periode sebelumnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disibukkan dengan agenda bimbingan teknis terkait pembekalan berbagai pihak mengenai penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019. Pada 2020 ini, MK memulai upaya peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dengan membuat pendidikan dan pelatihan dalam sosialisasi pada beberapa institusi dan profesi, seperti guru, arsitek, dan advokat.

Peran dan Tanggung Jawab Seorang Guru

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan betapa pentingnya peran dan tanggung jawab seorang guru dalam menyampaikan ilmu kepada para anak didiknya. "Ini luar biasa. Bapak dan Ibu menyadari bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah SWT memang sedikit. Jadi kalau ada orang yang sombong dengan kepintarannya, itu keliru. Manusia harus menyadari dirinya memang bodoh, dalam arti ilmu yang diberikan oleh Allah SWT hanya sedikit," ujar Anwar saat membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) SMA Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (26/2/2020) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Oleh karena itu, sambung Anwar, semua manusia termasuk para guru harus terus menerus belajar sejak kecil sampai memasuki usia tua. Seperti disebutkan dalam hadist agar menuntut ilmu sejak dari buaian ibu sampai ke liang lahat, serta sabda Rasulullah SAW agar menuntut ilmu walau sampai ke negeri China. Bahkan ketika manusia wafat, ilmu yang bermanfaat tidak pernah putus. "Maka guru pahalanya tidak pernah putus," tegas Anwar.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan makna pendidikan Pancasila yang sebenarnya. Menurut Anwar, seorang manusia Indonesia yang dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, dia adalah seorang Pancasilais sejati. "Itulah makna pendidikan Pancasila yang sebenarnya. Karena Pancasila disarikan dari nilai-nilai agama," imbuh Anwar kepada 130 peserta yang hadir.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono menegaskan bahwa Pancasila jangan hanya dianggap sebagai simbol tanpa adanya implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Selain itu, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara, MK menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Termasuk kepada para guru PPKN. "Salah satu pihak yang dianggap menduduki posisi penting dan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah bangsa," ujar Imam.

Sedangkan Abdul Syukur yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menekankan betapa pentingnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di kalangan para pelajar, baik dari SD, SMP hingga SMA. Belakangan ia bahkan merasa prihatin dengan adanya peristiwa yang terjadi di kalangan anak-anak sekolah menengah umum di daerah Bogor yang menyebabkan salah seorang siswa mengalami luka parah. "Kejadian ini membuat kita miris. Artinya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Khususnya bagi para guru yang mengajar di bidang PPKN," tandas Abdul Syukur yang juga mengingatkan pentingnya penanaman nilai-nilai agama kepada para siswa.

Agen Perubahan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Forum Komunikasi (FK) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) SMA Provinsi Jawa Barat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor secara resmi ditutup oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Nanang Subekti mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada Jumat (28/2/2020) malam.

"Kegiatan ini sebagai wujud nyata upaya Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi sekaligus untuk mewujudkan visi Mahkamah Konstitusi yaitu tegaknya Konstitusi di Indonesia," ucap Nanang.

Dikatakan Nanang, kegiatan ini merupakan strategi Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. "Kalau sebelumnya Pancasila diajarkan secara doktriner, sekarang cenderung dilakukan cara diskusi. Bahkan kalau kegiatan cukup waktu, kita terjun langsung ke masyarakat dengan pola permainan dan pendekatan keakraban," ujar Nanang.

Sejarah Pengujian Undang-Undang

Sebelumnya, beragam kegiatan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menghadirkan para narasumber sesuai keahlian masing-masing. Ada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang." Guntur menuturkan situasi masa silam di Inggris yang memperlihatkan betapa berkuasanya seorang raja. Bahkan dikatakan "Raja Tidak Pernah Salah". Bahwa raja merupakan pembentuk undang-undang, melaksanakan undang-undang, mengeksekusi kalau ada orang yang melanggar undang-undang. Pada 1700, barulah muncul keberanian mengkritik kesalahan parlemen, atau saat ada undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak dan pendapat umum, kondisi masyarakat dan sebagainya. Namun kala itu, sama sekali belum dilakukan pengujian undang-undang karena begitu kuatnya posisi raja.

Dalam perkembangannya, sambung Guntur, *judicial review* justru terjadi di Amerika Serikat melalui Kasus Marbury vs Madison pada 1803 yang bemula dari sengketa perebutan kekuasaan antara John Adams dengan Thomas Jefferson. Singkat cerita, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall berperan penting dalam penyelesaian kasus Marbury versus Madison (1803) dengan memperkenalkan mekanisme *judicial review* untuk pertama kali dalam praktik peradilan di Amerika Serikat.

Sementara Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MK pertama menyajikan materi "Konstitusi dan Konstitusionalisme." Jimly mengatakan, berkonstitusi artinya menjadikan kesepakatan kolektif sebagai referensi untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan saat ini ada pihak yang memaknai Konstitusi sebagai negara kesepakatan. Sedangkan JJ Rousseau menggunakan istilah "Kontrak Sosial" yang berarti negara perjanjian bersama. "Bernegara adalah bersepakat membangun organisasi bersama. Terlepas dari perbedaan agama, suku, ras, tetapi sekali kita bicara bernegara, itulah berkonstitusi," kata Jimly.

Selanjutnya ada narasumber Judhariksawan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menyampaikan materi "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945." Judhariksawan menjelaskan Teori JJ Rousseau bahwa kedaulatan adalah milik manusia dan kemudian berhimpun sesuai keinginan bersama, berkelompok, ada kesepakatan membentuk negara. "Kita bersama-sama membentuk negara. Kalau kewajiban hanya dibebankan pada pemerintah, maka bisa anarkis warga negaranya. Harus ada keseimbangan. Oleh karena itulah warga negara diberikan kewajiban, di samping hak-haknya," ujar Judhariksawan.

Selain itu, hadir narasumber cendikiawan Yudi Latief yang menampilkan materi "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila." Di awal, Yudi mengutip ucapan Bung Hatta, "Ketika nama Indonesia disebut, ingat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas

dan penduduk yang majemuk." Oleh karena itu, ujar Yudi, siapa saja yang ingin mengurus, memimpin, termasuk menjadi guru di Indonesia harus memiliki keluasan mental seluas Indonesia, memiliki keluasan rohani semajemuk bangsa Indonesia.

Lain pula dengan pakar hukum tata negara, Ni'matul Huda dengan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Di awal pembahasan, Ni'matul menerangkan mengenai Cita Hukum Indonesia. Menurutnya, cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.

Kegiatan penting lainnya, ada sesi Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang yang disampaikan oleh tim dari MK. Kemudian berlanjut dengan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang. Tak kalah penting, ada sesi Penanganan Perkara Pengujian Undang- Undang Berbasis Teknologi Informasi dari Tim Pusat Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi MK.

Tidak Lepas dari Hukum

Sesungguhnya setiap warga negara tidak bisa lepas dari hukum dan aturan perundang-undangan. Sebagai contoh, ketika peristiwa kelahiran dan bahkan kematian, maka ada kewajiban pencatatan akta kelahiran/kematian. Termasuk juga dalam menjalankan profesi seperti halnya para arsitek pun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal terkait jabatan dari profesi seorang arsitek. "Jadi, profesi apapun pasti terkait dengan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua MK Anwar Usman di hadapan 71 peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia pada Senin, (2/3/2020) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Kepada para peserta, Anwar menekankan sebagai arsitek pada pokoknya tidak ada hal-hal terkait profesinya yang tidak diatur. Sehingga pada intinya, hukum adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Bahwa di mana ada masyarakat, maka di sana ada hukum. Tujuan dari hukum tersebut tidak lain untuk menjaga ketertiban umum. Jika tidak ada hukum, maka tidak ada ketertiban karena semua orang akan mendahulukan kepentingan dirinya. Akhirnya semua akan mengarah pada tindakan main hukum sendiri.

Namun demikian, sambung Anwar, hukum juga produk yang dekat dengan unsur politik, termasuk saat perumusannya dapat saja sarat dengan politik pragmatis, yang bisa saja merugikan hak konstitusional warga negara. "Hukum demikian tidak sejalan dengan tujuan bernegara yakni untuk menyejahterakan warga dan negaranya," ujar Anwar yang hadir dalam pembukaan kegiatan didampingi Sekretaris Jenderal MK. M. Guntur Hamzah dan Pelaksana tugas (Plt.) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono.

Atas dasar hal tersebutlah MK hadir sehingga setiap warga negara memiliki hak konstitusional dengan diperkenankan mengajukan pengujian undang-undang yang merugikan hak-hak tersebut. Dengan demikian, tugas MK yang menjamin agar konstitusi

HUMAS MK/HIDAYAT

Ketua MK Anwar Usman bersama perwakilan peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia pada Senin, (2/3/2020) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

benar-bemar dilaksanakan perannya sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Profesi Berkonsekuensi Hukum

Sementara itu, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Ahmad Djuhara dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang pada intinya membahas profesi arsitek. Seiring berkembangnya hukum dan pemerintahan, arsitek masuk dalam daftar bidang yang juga ada pada omnimbus law terutama pada pasal-pasal yang terkait dengan perekonomian, lisensi, bahkan prosedur IMB.

"Pemerintah mempermudah investasi, memotong birokrasi, korupsi, tapi investasi itu juga memerlukan kepastian hukum, salah satunya profesi arsitek. Profesi yang sudah diregulasi, maka kita memiliki kekuatan dan berkonsekuensi hukum. Maka, bangunan-bangunan yang menjadi bagian dari investasi juga berkepastian hukum," jelas Ahmad.

Atas posisi penting ini, besar harapan Ahmad melalui kegiatan bimtek ini agar MK dapat membekali para arsitek dalam kewajibannya untuk menjaga tanah indonesia. Menurut Ahmad bahwa arsitek layaknya tentara yang harus menjaga kedaulatan Indonesia dalam karya arsitekturnya. Sebagaimana sebuah prinsip dan aturan bahwa tidak boleh ada arsitek asing yamg membuat sebuah karya, tanpa melibatkan arsitektur Indonesia.

Wajib Membuka Pemahaman

Adapun Guntur dalam laporan kegiatan menyebutkan bahwa sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam keberadannya maka MK memiliki tanggung jawab membuka pemahaman masyarakat terkait Pancasila. Melaui Pusdik inilah MK pun memfasilitasi elemen masyarakat termasuk di dalamnya arsitek-arsitek Indonesia guna meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan termasuk pemahaman tentang hukum acara di MK. "Arsitek adalah bagian dari warga negara yang menjadi kunci perencanaan pembangunan yang memadukan seni dan teknologi. Arsitek dituntut untuk terus berinovasi, dan sebagai bagian dari warga negara diharapkan arsitek profesional dapat mengatasi permasalah hukum terkait bidangnya," terang Guntur.

Perlu diketahui, kegiatan pemahaman hak konstitusional bagi Ikatan Arsitek Indonesia ini diagendakan selama 4 hari ke depan yakni dari Senin - Kamis, (2 - 5/3/2020). Seluruh peserta akan mendapatkan materi dari hakim konstitusi, para pakar hukum tata negara andal, serta para Peneliti dan Panitera Pengganti MK terkait berbagai hal mengenai sistem hukum tata negara, sistem penyelenggaraan negara menurut UUD 1945, dan praktik pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Kristalisasi Kehendak Rakyat

Ketua MK masa jabatan 2013 – 2015 Hamdan Zoelva hadir sebagai pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia pada Selasa, (3/3/2020) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Melalui paparan berjudul "Konstitusi dan Konstitusionalisme" dihadapan 71 orang peserta ia pun menjabarkan secara runut makna dari sebuah konstitusi bagi suatu negara termasuk Indonesia.

Dalam pandangan Hamdan, pembentuk hukum dapat saja salah dan produk hukum yang dihasilkannya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga setiap aturan hukum yang telah dibuat tersebut dapat diawasi apabila memang tidak sejalan dengan konstitusi. "Karena konstitusi merupakan kristalisasi dari kehendak rakyat yang diejawantahkan dalam bentuk teks," jelas Hamdan dalam pemaparan yang didampingi Pelaksana tugas (Plt.) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono yang bertindak sebagai moderator diskusi.

Bahwa dalam konstitusi tersebut, sambung Hamdan, terdapat pula bagian-bagian yang meliputi struktur pemerintahan, aturan hubungan negara dengan warga negaranya, dan hak dasar warga negara. Semua hal tersebut penting diatur dalam konstitusi karena konstitusi adalah hukum yang tertinggi yang di dalamnya tercakup hak-hak dasar atau asasi manusia.

Terkait dengan bentuk konstitsi, Hamdan menyebutkan bahwa di dunia ketatanegaraan terdapat dua jenis konstitusi, yakni konstitusi terlulis dan tidak tertulis dan Indonesia adalah negara yang menggunakan konstitusi tertulis. Dalam keberadaannya, konstitusi di setiap negara memiliki konteks domestik yang memengaruhinya, termasuk di Indonesia.

"Pada negara ini ada norma domestik berupa Pancasila yang menjadi kerangka berpikir dari konstitusi di Indonesia.Oleh karena itu, peraturan perundang-undnagan yang dibuat haruslah harmonis dengan konstitusi," jelas Hamdan.

Pahami Konstitusi

Di hadapan para arsitek yang datang dari Aceh hingga Papua ini, Hamdan pun membagi ilmu terkait dengan cara memahami konstitusi yang memuat sebuah aturan hukum yang bersifat abstrak. Ada lima cara yang dapat dilakukan, yakni memahami langsung dari teks konstitusi, membaca dan memahami risalah perumusan konstitusi, mempelajari teori politik yang dianut suatu negara terkat konstitusi, memahami falsafah negara tempat konsitutsi tersebut berada, dan melalui perjanjian internasional yang dilakukan suatu negara.

"Cara ini pun harus diimbangi dengan memahami konsekuensi logis dari teori *check and balances* sehingga ketika UU yang dibuat bertentangan

dengan konstitusi, dalam hal ini Indonesia yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka MK boleh atau dapat saja menbatalkan, dan menggantinya. Dan dalam hal ini maka MK berperan sebagai legislator," ujar Hamdan.

Selanjutnya Hamdan mengajak para arsitek untuk berkenalan lebih jauh dengan konstitusi Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, jelas Hamdan, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan atau peralihan undang-undang dasar, mulai dari UUD 18 Agustus 1945, UU RIS yang melahirkan konsep negara Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, dan kembali lagi pada UUD 1945 yang pada masa ini juga telah mengalami empat kali amendemen. "Maka perubahan konstitusi tidak selalu langgeng karena ia dapat diubah dan diganti jika rakyat menghendaki" ucap Hamdan.

Arsitek Pelajari Hak Konstitusional

Dalam kegiatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia yang digelar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin dengan pemaparan berjudul "Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945." Dalam uraiannya, Irman menerangkan bahwa ketika amendemen UUD 1945 dilakukan maka demokrasi langsung adalah pilihan yang diambil usai perjalanan panjang kekuasaan yang terpusat pada presiden.

Pada masa reformasi tersebut, sambung Irman, setiap masyarakat ingin mengetahui dan mengenal pribadi yang akan mewakili dirinya. Maka wajar apabila masa sekarang ini mulai ada keluhan dari para arsitek, terhadap aturan yang dibuat pembuat undang-undang terdahulu hingga masa setelah amendemen. Misalnya saja terkait UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang sangat mungkin keberadaan pasal-pasalnya sudah tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi dalam lingkup perkembangan dunia arsitektur. Sehingga, begitu penting bagi para arsitek mulai saat ini memiliki pemahaman pada sistem penyelenggaraan negara.

"Dulu presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan, tapi rakyat kemudian menolak dalam tuntutan redormasi. Dulu apabila kapitalisme ingin menguasai negara, maka cukup menguasai presidennya. Karena presiden tersebut dapat mengeluarkan peraturan yang konstitusional. Maka dari itu, kita perlu melek tentang sistem bernegara ini, termasuk para arsitek," ujar Irman di hadapan 71 peserta kegiatan di Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor.

Kesadaran Kolektif

Hayyan ul Haq yang juga dihadirkan pada hari kedua sebagai pemateri dalam kegiatan ini melalui presentasi berjudul "Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila" mengajak para peserta untuk memahami konsep dasar dari produk hukum. Bahwa, dalam teorinya seluruh produk hukum adalah kesadaran kolektif masyarakat. Ketika sampai pada bahasan mengenai Pancasila sebagai nilai dasar maka hal ini merupakan suatu pondasi. Dengan kata lain, ketika bicara Pancasila ini adalah akibat kesadaran kolektif yang menjadi identitas bangsa.

"Jadi Pancasila itu merupakan pembadanan dari diri kita yakni masyarakat Indonesia. Sehingga, Pancasila adalah jawaban dari eksistensi masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka, konsekuensi dari hal ini adalah setiap program yang tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila," terang Hayyan.

Hak dan Kewajiban

Sementara itu, Hesti Armiwulan dalam materi berjudul "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ia menyatakan jika bicara tentang hak konstitusional, maka hal-hal tersebut akan ditemukan dalam UUD

HUMAS MK/HIDAYAT SABAR

Hamdan Zoelva mantan Hakim MK memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia, pada Selasa (3/3) di Pusdik MK, Cisarua, Bogor.

HUMAS MK/HIDAYAT SABAR

Wakil Ketua Aswanto secara menutup kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia, pada Kamis (6/3) di Pusdik MK, Cisarua, Bogor.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya apabila berdasarkan pada UUD 1945, maka hanya ada 7 hak dasar yang termaktub di dalamnya, namun jika menyebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan ditemukan 26 pasal tambahan yang berhubungan dengan hak konstitusional warga negara.

Dalam uraiannya, Hesti mengetengahkan bahwa sesungguhnya dalam UUD NRI 1945 tersebut juga terdapat bahasan mengenai kewajiban yang harus dilakukan negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hak asasi manusia yang ada di dalam konstitusi tersebut.

Harus Punya Pemahaman Konstitusi yang Baik

Kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional diharapkan dapat menciptakan pemahaman hak konstitusional yang baik dan sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk itulah, para arsitek yang merupakan bagian dari warga negara, harus pulalah punya pemahaman konstitusi yang baik dan komprehensif mengenai hak-hak asasi serta upaya memperjuangkannya. Demikian ucap Wakil Ketua MK Aswanto dalam penutupan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia pada Kamis (5/3/2020) di Grha 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Terkait dengan hak konstitusional tersebut, sambung Aswanto, maka sebagai negara yang telah masuk pada tahap pemahaman *rule of law*, negara Indonesia berdasarkan asas hukum. Itulah sebabnya dalam segala aspek kehidupannya harus dibingkai dengan norma yang disepakati berupa Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan bagaimana hak asasi tidak dinegasikan oleh siapapun termasuk negara.

Demikian juga dengan keberadaan arsitek, bahwa apabila tidak memiliki sertifikasi maka arsitek tidak boleh berpraktik. Artinya, sambung Aswanto, selalu ada jaminan atas sebuah profesi yang termaktub dalam undang-undang. Tujuannya, negara lahir untuk menjamin hak warga negara yang dapat saja menjadi korban profesi. Lisensi atau sertifikasi untuk praktik arsitek tentu pula disertai dengan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sebelum tergabung dalam ikatan profesionalisme lembaga. "Maka ini adalah sebentuk contoh bukti adanya demokrasi konstitusional. Dengan kata lain setiap hak selalu ada batasannya agar tidak berbenturan dengan hak-hak orang lain," jelas Aswanto.

Hukum Acara

Pada hari ketiga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia, Peneliti Madya MK Pan Mohamad Faiz dalam materi berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara PUU 2020" mengawali penyampaian terkait perkembangan peradilan konstitusi. Faiz mengajak peserta berkenalan dengan model materi hukum yang dapat diujikan di MK dunia termasuk pilihan MK Indonesia yang menggunakan konsep sebagai lembaga yang berwenang mengujikan undang-undang terhadap UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Ia pun menjabarkan secara rinci terkait prosedural Hukum Acara PUU Tahun 2020 di MK yang harus dipedomani para arsitek ketika hendak berperkara ke MK.

"Dapat juga mengajukan pengujian formil dan materil secara sekaligus. Hal yang perlu diketahui bahwa untuk PUU formil ada batas waktunya yakni 45 hari setelah disahkannya suatu UU, tapi kalau uji materiil dapat dilakukan kapan saja bisa diujikan tanpa mengenal batas waktu keberlakuan UU yang bersangkutan," terang Faiz.

Usai mendapatkan materi yang berhubungan dengan Hukum Acara PUU, para peserta kemudian dibagi dalam 4 kelas paralel untuk melakukan praktik penyusunan permohonan dari berbagai pihak. Para arsitek tersebut dibimbing oleh beberapa tim ahli MK yang terdiri atas Peneliti MK dan Panitera Pengganti MK yang sangat berpengalaman di bidangnya.

Pemanfaatan TIK

Muhamad Aussie dan Rachman Karim dari Unit Kerja IT MK pada hari keempat kegiatan pada Kamis (5/3/2020) pagi memperkenalkan secara teknis beberapa pemanfaatan teknologi dalam pengajuan permohonan perkara ke MK. Sebagai lembaga peradilan yang mengusung konsep peradilan modern, MK bersungguh-sungguh menerapkan perkembangan teknologi.

"Jadi, bisa langsung ke laman mkri.id untuk mengetahui secara jelas halaman dan unit informasi yang dibutuhkan para pihak, mulai dari aplikasi risalah, perkara, putusan, ikhtisar, anotasi. Sehingga dokumen apapun yang dibutuhkan sudah tersedia *realtime* dan kita pun menggunakan *digital signature* yang tersertifikasi," jelas Aussie.

Terkait dengan pengajuan permohonan melalui elektronik, Rachman pun memaparkan alur aplikasi permohonan di MK. Di hadapan para arsitek ini, ia melakukan unjuk kerja bagaimana fitur-fitur yang berkaitan dengan pengajuan permohonan online. "Jadi, untuk permohonan *online* ini dapat dilakukan siapapun dan di mana pun. Namun demikian, MK juga masih menyediakan pengajuan permohonan offline, terutama bagi kuasa hukum Bapak/Ibu yang akan diarahkan ke Pojok Digital MK yang tersedia di Lantai Dasar Gedung MK," terang Rachman.

Pahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat belum mengetahui mengenai MK dan kewenangannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Selasa (10/3/2020) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

"Tidak hanya masyarakat umum, tetapi pejabat pun banyak yang belum mengenal MK. Banyak pula yang belum membaca Pasal 24C UUD 1945," ujar Anwar.

Dalam acara yang dihadiri oleh 147 pengacara tersebut, Anwar menyampaikan bahwa dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan dengan jelas bahwa pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. "Maka (MK) ini perlu disosialisasikan terutama juga terkait hukum acara. Apalagi pada 2020, ada perubahan Peraturan MK," katanya.

Anwar menyebutkan jika ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional para peserta sebagai warga negara, maka dapat diajukan ke MK. "Tidak hanya Undang-Undang Advokat, namun undang-undang apapun yang dinilai melanggar hak Saudara sebagai warga negara. Dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh MK, maka bisa jadi bagian dari tugas bapak dan ibu sebagai advokat," tegasnya.

Sosialisasi MK

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporannya menyampaikan bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD 1945, tetapi belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai kewenangan dan fungsi MK. Kewenangan yang dimiliki oleh MK, di antaranya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan lainnya. Selain kewenangan tersebut, MK juga memiliki fungsi pengawal demokrasi dan Konstitusi yang tercermin dari pemutus mengenai pemilihan umum. Guntur melanjutkan fungsi MK lainnya untuk melindungi hak asasi warga negara. "MK selalu senantiasa menjaga hal ini dan menjunjung keadilan," ujarnya.

Guntur menegaskan MK merupakan lembaga peradilan yang sangat independensi dan hal ini tidak dapat diragukan. Terkait integrasi, lanjut Guntur, semua sistem di MK terintegrasi. Permohonan yang terdaftar ke MK akan terintegrasi hingga e-minutasi. "Tidak hanya terintegrasi, namun juga semua berkas terkait perkara dapat diselesaikan dalam waktu singkat, semisal putusan dapat diakses usai dibacakan dan e-minutasi diselesaikan dalam 3 hari," jelasnya.

Sedangkan Ketua Umum PERADI Fauzi Hasibuan mengapresiasi Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 November 2019, MK kembali menegaskan konstitusionalitas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi advokat, satu-satunya wadah profesi

advokat dengan delapan kewenangan sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Putusan itu ditolak, namun putusan itu menjadi pedoman bagi sebuah organisasi untuk berada dalam satu saluran, yakni PERADI. Hal ini menjadi putusan penting bagi PERADI," kata Fauzi.

Pentingnya Pengujian Undang-Undang

Pada hari kedua bimbingan teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Rabu (11/3/2020), sejumlah narasumber hadir menyampaikan materi terkait Konstitusi, MK, sistem penyelenggaraan pemerintahan hingga hukum acara MK.

Terkait materi mengenai hukum acara MK, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan pengujian undang-undang sebagai kewenangan utama MK. Hal tersebut karena jika dilihat dari Pemohon yang dapat mengajukan permohonan dapat dilakukan langsung oleh seluruh warga negara.

"Sementara kewenangan lain, semisal sengketa kewenangan lembaga negara, hanya dapat dimohonkan oleh lembaga negara yang bersengketa. Begitupula dengan perselisihan hasil pemilihan umum, yakni peserta pemilu saja. Namun pengujian undang-undang dapat diajukan oleh seluruh warga negara," papar Suhartoyo di Aula Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Suhartoyo menjelaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, maka ketika dibacakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ia menegaskan putusan MK tersebut tidak terpengaruh dengan tindak lanjut terhadap putusan MK. "Putusan MK sudah setara dengan undang-undang, justru MK melengkapi undang-undang yang diujikan tersebut," tuturnya.

Disinggung mengenai mekanisme hakim konstitusi dalam mengambil keputusan, Suhartoyo menyebut bahwa hakim konstitusi memiliki perspektif masing-masing terkait perkara. Hal ini menjadi dinamika yang terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. "Hakim konstitusi juga bisa mengelaborasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, namun sesama hakim tidak dapat saling mempengaruhi," ujarnya.

Negara Hukum yang Demokratis

Hakim Konstitusi periode 2015 – 2020 I Dewa Gede Palguna hadir menyampaikan mengenai Konstitusi dan Konstitusionalisme. Ia menyampaikan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis dan bersifat pragmatis karena bersifat mengarahkan negara yang akan dibentuk. Jika dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dapat diketahui bahwa Indonesia hendak membentuk negara yang berdasarkan hukum. Menurut Palguna, negara demokrasi tanpa hukum akan berbahaya. "Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam paragraf 4 Pembukaan UUD 1945," papar Palguna di hadapan 151 advokat dari PERADI.

Dalam kesempatan tersebut, Palguna menyampaikan mengenai dua fungsi dari pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, pengujian undang-undang untuk menjaga berfungsinya proses demokrasi dalam hubungan saling memengaruhi antarlembaga

HUMAS MK/IFA

Ketua MK Anwar Usman memasuki ruangan Bimtek Pengujian Undang-Undang bagi PERADI dengan didampingi oleh Ketua Umum PERADI Fauzi Hasibuan pada Selasa (10/3/2020) di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

HUMAS MK/IFA

Para advokat yang mengikuti bimbingan teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang pada 10 – 13 Maret 2020 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, lanjutnya, pengujian undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga mekanisme checks and balances. *Kedua*, lanjutnya, pengujian undang-undang berfungsi untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. "Constitutional review berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Supremasi Konstitusi

Dalam bimtek tersebut, hadir pula Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono sebagai narasumber mengenai Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Perubahan UUD 1945 tidak mudah dilakukan karena harus ada momentum. Banyak perubahan yang terjadi usai adanya Perubahan UUD 1945, salah satunya adalah supremasi parlemen menjadi supremasi Konstitusi. "Dulu MPR yang mempunyai kewenangan untuk memilih presiden, kini tidak bisa lagi," ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember tersebut. ■

NANO TRESNA ARFANA/SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Rhea Hayya Elsyifa Almalik

Lahir : 7 Maret 2020

Puteri dari

Rd. Muhamad Billy Almalik
(Analis Organisasi Dan Tata Laksana)

dan

Rizkisyabana Yulistyaputri
(Peneliti Ahli Pertama)

Semoga menjadi
anak yang shalihah,
taat beragama dan
berbakti kepada
kedua orang tua

MEMPERERAT KERJA SAMA DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) diapit oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan serta Dekan FH UNMUL Mahendra Putra Kurnia menjadi narasumber dalam rapat kordinasi terkait penyelenggaraan Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2020 di Universitas Mulawarman, Samarinda. Foto: Humas/Gani.

Guna semakin meningkatkan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi menggelar berbagai agenda mulai dari rapat koordinasi, seminar nasional, kerja sama dengan institusi pendidikan, hingga kuliah umum.

Rapat Koordinasi dengan Universitas Mulawarman

Dalam rangka penyelenggaraan Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat koordinasi dengan Universitas Mulawarman sebagai tuan rumah pada Jumat (28/2/2020) di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan narasumber Hakim Konstitusi Arief Hidayat dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Mahendra Putra Kurnia dan jajaran pengajar yang lain.

Pada kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan

kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan untuk kembali menyamakan arah dan tujuan negara. Menurut Arief, bangsa Indonesia sedang mengalami disorientasi arah dan tujuan. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya pemahaman Konstitusi, pemerintahan yang bersih, dan mengembalikan visi dan misi bangsa Indonesia.

"Indonesia jika dikelola dengan baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentu saja Indonesia akan lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Jika sumber daya alam dikelola dengan baik, maka sumber daya alam Indonesia bisa lebih maju. Namun sumber daya alam Indonesia sudah hampir habis karena pengelolaan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia telah kehilangan arah dan tujuan. Inilah yang menjadi alasan tiga lembaga negara (MK, MPR, dan KPK) menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Antikorupsi," papar Arief.

Sementara itu, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi merupakan kegiatan tahunan hasil kerja sama MK, MPR, dan KPK serta perguruan tinggi. Ia menyebut kegiatan ini akan digelar pada September 2020 dengan target peserta sebanyak 2.000 orang dari berbagai kalangan, di antaranya mahasiswa, akademisi, pejabat tingkat provinsi/kabupaten/kota, masyarakat adat, organisasi masyarakat, dan lainnya. "Akan lebih baik jika banyak masyarakat daerah di sekitar Kalimantan Timur untuk hadir dalam acara ini," ujarnya.

Guntur menyampaikan bahwa salah satu acara yang biasa diadakan dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi adalah temu wicara. Temu wicara dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi MK untuk mendengar suara masyarakat. Tak hanya itu, ia menuturkan kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai festival budaya dengan menggelar kegiatan kesenian khas Kalimatan Timur. "Jadi, festival konstitusi bisa juga dibarengi dengan festival budaya sehingga bisa sesuai dengan tujuan Gubernur Kaltim untuk memajukan kebudayaan Kalimantan Timur," paparnya.

Untuk diketahui, Festival Konstitusi dan Antikorupsi telah diselenggarakan sejak 2016. Beberapa universitas yang pernah bekerja sama dengan MK, MPR, dan KPK dalam penyelenggaraan kegiatan ini, di antaranya Universitas Hasanudin, Universitas Indonesia, Universitas Sumatra Utara, dan Universitas Gadjah Mada. Festival Konstitusi dan Antikorupsi diisi dengan kegiatan temu wicara, diskusi panel, dan pameran.

Menjaga Demokrasi Bermartabat

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk "Penyelesaian Perkara Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi: Menjaga Demokrasi Bermartabat, Meneguhkan Negara Hukum Indonesia" pada Sabtu, 29 Februari 2020 pagi. Kegiatan yang diikuti oleh 300 peserta yang berasal dari berbagai kalangan tersebut diselenggarakan di Ruang Serbaguna Lantai 4 Rektorat Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam seminar ini, Wakil Ketua MK Aswanto hadir memberikan ceramah kunci.

Aswanto menyampaikan keberadaan MK sebagai anak kandung reformasi adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang demokratis. Namun ia

HUMAS MK/GANIE

Wakil Ketua Aswanto beserta Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Wakil Rektor Bohari yusuf dalam kegiatan seminar nasional di Ruang Serbaguna Lt. 4 Rektorat Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur Sabtu (29/02).

menegaskan demokrasi yang diangkat adalah demokrasi yang bermartabat. "Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang konstitusional. Demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945," jelas Aswanto.

Dalam kesempatan itu, Aswanto juga menjelaskan perbedaan antara Pileg, Pilpres, dan Pilkada, yakni Pilkada termasuk rezim pemilu. Hal inilah yang disepakati dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, dalam putusannya, MK memutus perlunya ada badan peradilan khusus dan selama ada badan peradilan khusus belum terbentuk, maka masih ditangani oleh MK. "Waktu itu, MK sedang menangani Pilkada karena putusan MK bersifat erga omnes. Untuk itulah, MK mencantumkan klausul khusus sebelum adanya peradilan khusus, maka masih ditangani oleh MK," ujarnya.

Hukum yang Disinari Ketuhanan

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memaparkan materi mengenai "Peran Mahkamah Konstitusi Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pilkada" menegaskan substansi hukum selalu mengalami pergeseran. Ia menegaskan dalam berhukum, maka harus disinari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim konstitusi, lanjutnya, selalu mengedepankan hal ini. Sebut saja dalam pembukaan putusan disebut pertama kali tentang ketuhanan.

Selain itu, Arief menyampaikan Indonesia menganut sistem negara hukum yang berdemokrasi. Selain itu, Indonesia juga berdasar pada Pancasila. Maka, lanjutnya, demokrasi Indonesia dapat disebut merupakan demokrasi yang disinari ketuhanan. "Jika dari sisi konsep, negara hukum Indonesia lebih baik dari negara hukum lainnya," ujarnya.

Maka dengan konsep seperti itu, maka bukan hanya hukum yang disinari Ketuhanan, namun seluruh pelaksanaan demokrasi harus disinari dengan sinar ketuhanan. Akan tetapi, masih saja ada permasalahan dalam menjalankan negara hukum yang demokratis. Menurut Arief, dalam pelaksanaan penanganan PHPUKada, MK banyak menemukan kasus yang aneh. Ia menilai hampir sebagian besar saksi yang hadir di persidangan berbohong. "Untungnya, para penyelenggara pemilu di daerah dapat dipercaya," ujarnya.

Arief menegaskan bahwa MK mengedepankan adanya keadilan yang substanstif. Dalam hukum acara MK, ada ketentuan ambang batas pengajuan permohonaan dalam PHPUKada. "Akan tetapi, banyak calon yang memanipulasi agar masuk dalam penghitungan ambang batas," ujarnya.

Peradilan Modern

Sekjen MK M. Guntur Hamzah hadir pula untuk menyampaikan materi mengenai "Manajemen dan Layanan Penanganan Perkara Sengketa Hasil Pilkada Berbasis ICT". Ia menyampaikan bahwa segala mekanisme peradilan di MK sudah menggunakan kemajuan ICT. Di MK, terdapat dua sistem pendukung, yakni administrasi yustisial (kepaniteraan) dan administrasi umum (Sekretariat Jenderal). Sejak awal berdiri, MK sudah menanamkan visi dan misi menjadikan MK sebagai peradilan yang modern dan terpercaya. Hal ini ditunjukan dengan cara memudahkan para pencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi.

Salah satu langkah progresif yang disebut Guntur adalah permohonan yang langsung diunggah setelah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. "Guna mengantisipasi adanya penyelewengan, maka MK memutuskan bukan hanya putusan saja yang langsung di-upload begitu selesai dibacakan, namun juga permohonan begitu selesai teregistrasi. Hal ini bentuk transparansi MK," jelasnya.

Selanjutnya, Panitera MK Muhidin menjelaskan menjelang Pilkada 2020, MK telah menyusun rumpun Peraturan MK. Terkait pelaksanaan Pilkada 2020, terdapat 270 daerah mengikuti pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu, Muhidin juga menyampaikan mengenai hukum acara MK. Ia menjelaskan beberapa pihak dapat menjadi pemohon perkara hasil perselisihan hasil pilkada, yakni pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota.

Partisipasi Publik dalam Pilkada

Hadirpula sebagai narasumber, yakni Dosen FH Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menjelaskan mengenai partisipasi publik dalam pilkada. Menurutnya, partisipasi publik dalam politik adalah dengan mengintervensi kebijakan pemerintah. Begitupula dalan Pilkada, meski dilakukan dalam waktu singkat, namun suara pemilih dalam pilkada mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan daerah selama lima tahun berikutnya.

Untuk penyelenggaraan pilkada yang berhasil maka dibutuhkan penyelenggara pemilu yang bersih dan partisipasi publik yang aktif. Herdiansyah menjelaskan masih ada kurangnya partisipasi publik dalam pilkada. Pertama, kesadaran masyarakat mengenai hak memilih dalam pilkada. Kedua, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Rektor UNMUL Bohari Yusuf menyampaikan tema sangat penting apalagi Kalimantan Timur juga menyelenggarakan Pilkada 2020. Banyak yang hendak mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar ini. "MK adalah andalan masyarakat dalam menangani sengketa Pilkada. MK menjadi satu-satunya harapan," jelasnya.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta partisipasi publik untuk menjaga dan mengawal tahapan dan proses pilkada yang berlangsung demokratis dan konstitusional. Seminar ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat,

HUMAS MK/PANJI

Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi penyelenggaraan Lomba Pidato Pancasila dan Konstitusi untuk Lurah/Kepala Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

terutama para pemangku kepentingan pilkada, seperti penyelenggara pilkada, partai politik, bupati/walikota, biro hukum pemerintah provinsi/kabupaten/kota, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, akademisi, Guru PKN, dan kalangan masyarakat sipil lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Lakukan Kerja Sama

Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pemprov Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi terkait akan dilangsungkannya Lomba Pidato Pancasila dan Konstitusi untuk Lurah/Kepala Desa se-Provinsi Jawa Tengah. Rapat yang berlangsung di UNS inn tersebut dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan serta Rektor UNS Jamal Wiwoho didampingi oleh Dekan fakultas Hukum I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani beserta jajaran pejabat Pemprov Jawa Tengah yakni Kepala Disperinasdes Sugeng Riyanto dan jajarannya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan acara seperti ini pernah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo ketika menjabat menjadi Walikota Solo. Saat ini MK bersama UNS dan Pemprov Jawa Tengah akan melaksanakan Lomba Pidato Pancasila dan Konstitusi Se-provinsi Jawa Tengah. "Dulu bapak Presiden waktu menjadi walikota Solo juga pernah mengatakan acara Debat Konstitusi bagi lurah se-Solo saja. Kalau sekarang, kita akan membuat hal yang sama, tapi untuk seluruh lurah atau kepala desa di seluruh Jawa Tengah," ungkap Guntur.

Menanggapi adanya kegiatan tersebut, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi kegiatan tersebut, UNS akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Lomba Pidato Pancasila dan Konstitusi Bagi Lurah/Kepala Desa se-Jawa Tengah. "Kami menyambut dengan senang hati adanya lomba pidato pancasila dan konstitusi antar lurah/kepala desa se-provinsi Jawa Tengah yang dilakukan antara kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Pemprov Jawa Tengah. Dan saya berharap acara ini akan menjadi ikon dan dicontoh oleh kampus lain di seluruh Indonesia," tutur Jamal.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan memaparkan tentang tahap kegiatan mulai dari seleksi awal hingga babak *grand final*.

"Acara lomba pidato ini merupakan sebagai salah satu cara untuk melakukan sosialisasi terkait dengan konstitusi dan pacasila kepada warga Negara Indonesia. Seperti diketahui acara ini akan diikuti sebanyak 8559 lurah/desa se-Jawa Tengah. Pada tahap awal, para lurah atau kepala desa akan melakukan registrasi online serta menyertakan pidato nya. Lalu setelah itu maka tim dari UNS akan melakukan seleksi dari pidato tersebut dengan dibagi sebanyak 7 panel yang dimana setiap panel akan menyeleksi masing masing 1221 pidato yang telah teregister," papar Heru.

Usai melakukan penyeleksian tersebut, maka tahap selanjutnya akan dipilih sebanyak 70 peserta terbaik dari tiap-tiap panel dan akan dikirim ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, untuk mengikuti sminar nasional terkait "Penyelesaian Sengketa

Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya, setelah dinilai kembali oleh Juri yang terdiri dari Pihak MK, UNS dan Pemprov jawa tengah, akan terpilih 5 pemenang yang akan memasukin babak semi final.

"Babak semi final akan dilaksanakan di Universitas negeri sebelas Maret dan dewan juri yang menilai terdiri atas 3 orang dari unsur MK, UNS dan Pemprov Jawa Tengah. Demikian juga babak Grand Final yang akan berlangsung pada puncak acara yang akan berlangsung di auditorium UNS Surakarta. Namun dengan Tema yang berbeda dari babak sebelumnya. Seterusnya akan terpilih 3 orang pemenang dan 2 juara harapan," tandas Heru.

Bicara Peran MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber dalam kuliah umum yang bertajuk "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Konstitusi Warga Negara di Bidang Kesehatan" pada Sabtu (7/3/2020) di Universitas Fort de Kock, Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyampaikan mengenai kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Dalam kuliah umumnya tersebut Anwar menyampaikan kewenangan MK dan Fungsi MK yang menjadi pengawal konstitusi bagi setiap warga negara.

MK, lanjutnya, memiliki empat kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. "Namun Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang tambahan, yaitu: perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus (Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015)," ujarnya di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari civitas akademi, pimpinan rumah sakit, puskesmas, kadinkes, mahasiswa kesehatan se-Bukittinggi tersebut.

Anwar melanjutkan kewajiban yang di MK adalah memutus laporan DPR terkait dugaan presiden dan wakil presiden yang melakukan tindak pidana (*impeachment*). Sementara itu, fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.

Selain itu, Anwar juga mengajak kepada peserta kuliah umum untuk tidak menyia-nyiakan waktu, dan berjuang dalam belajar untuk mengejar cita cita karena kunci sukses itu menghargai waktu dalam segala hal. Ia juga memberikan sebuah ungkapan yang tegas terhadap suatu negara yang apabila menjalankan hukum di negara bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. "Maka akan hancurlah dalam sebuah sistem suatu negara apabila hukum tersebut demikian adanya. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama tidak boleh dibedakan," jelasnya. ■

LULU ANJARSARI/PANJI ERAWAN/HENDY

HUMAS MK

HUMAS MK/IFA

Pemeriksaan suhu tubuh Ketua MK Anwar Usman oleh tim medis Poliklinik Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (10/3) di Gedung MK.

ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA, KETUA MK CEK SUHU TUBUH

Dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Medis dari Poliklinik MK melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto pada Selasa (10/3/2020) pagi di Gedung MK.

"Pemeriksaan suhu tubuh ini merupakan cara yang sangat bagus dalam upaya mengantisapasi penyebaran virus corona di Mahkamah Konstitusi," kata Anwar Usman di lobi belakang Mahkamah Konstitusi.

Anwar mengimbau kepada seluruh pegawai agar mengikuti semua prosedur dan saran dari WHO, Kementerian Kesehatan dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona. "Misalnya, cuci tangan yang bersih sebelum makan dan menjelang tidur," ujar Anwar.

Sebagaimana diketahui, mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan kerja, WHO menyarankan agar selalu menjaga kebersihan tempat kerja, mencuci tangan di tempat kerja, memasang himbauan kesehatan sebagai langkah komunikasi pada pegawai serta meningkatkan kesadaran akan virus corona.

Sementara Aswanto menegaskan bahwa masyarakat Indonesia termasuk pegawai MK harus tetap berprasangka baik dengan adanya penyebaran virus corona belakangan ini. "Semua penyakit itu datangnya dari Allah SWT dan Dia juga yang menyembuhkan. Kita tetap harus berikhtiar, waspada, tidak perlu terlalu panik, dan sebaliknya jangan terlalu percaya diri, takabur dan lengah. Saya kira, kegiatan pemeriksaan suhu tubuh dalam rangka kewaspadaan," ucap Aswanto.

Terkait antisipasi penyebaran virus corona, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Bagi pegawai yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama China, Korea Selatan, Jepang, Iran, Itali harap membatasi interaksi dengan pegawai Mahkamah Konstitusi maupun anggota keluarga selama 14 hari sejak kepulangannya ke Indonesia. Jika dalam masa 14 hari tersebut mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, letih lesu dan lainnya mohon untuk segera periksa ke klinik atau RS terdekat. Bagi yang telah mendapatkan Health Alert Card (HAC) oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara kedatangan hendaknya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan selanjutnya. ■

NANO TRESNA ARFANA

HUMAS MK/IFA

FORUM KONSULTASI PUBLIK BERSAMA OMBUDSMAN DAN KEMENPAN RB

Kepala Biro SDMO Teguh Wahyudi menandatangani berita acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan disaksikan oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rifai serta Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan beserta perwakilan peserta bimtek.

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Ombudsman serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar "Forum Konsultasi Publik: Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK" pada Rabu (11/3/2020) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber, yakni Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan, dan Koordinator Koordinasi dan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Kemenpan RB Emida Suparti.

Dalam materi berjudul "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD 1945", Amzulian menjelaskan ada tiga peran negara dalam menjamin hak-hak konstitusional. Peran negara yang pertama adalah prevensi yang berarti melakukan pencgahan secara dini terhadap semua potensi sosial yang dapat memunculkan pelanggaran hak konstitusional dan hak asasi manusia. Hal ini, lanjutnya, dilakukan melalui undang-undang.

Selanjutnya, Amzulian menyebut peran negara kedua dengan melakukan proteksi yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada semua komponen masyarakat yang rentan menjadi sasaran pelanggaran HAM melalui lembaga. Peran negara yang ketiga, yakni promosi yang dilakukan dengan menyosialisasikan perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada semua sektor masyarakat.

Terkait pelayanan publik, menurut Amzulian, upaya yang dilakukan MK sudah dilakukan dengan baik. Ia mengharapkan bukan hanya MK saja yang harus aktif memberikan pelayanan, namun para pencari keadilan harus aktif menggunakan pelayanan yang disediakan.

Untuk diketahui, keberadaan Ombudsman dalam forum tersebut dikarenakan Ombudsman mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah. Pengawasan Ombudsman juga termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Mengedepankan Transparansi

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan menyampaikan bahwa MK mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu, ia menyampaikan MK menyadari perlunya transparansi, maka MK berupaya untuk terus mengembangkan laman MK.

Heru pun menyampaikan mengenai standar pelayanan publik MK yang merujuk pada Peraturan Sekjen MK Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam Persekjen tersebut, dijelaskan mengenai standar pelayanan yang dilakukan oleh MK, di antaranya konsultasi; kunjungan dan audiensi ke MK; pengaduan masyarakat; permohonan magang KKN/KKL; permohonan informasi dan dokumentasi; peliputan ke MK; kerja sama dengan perguruan tinggi; pengajuan permohonan, jawaban, hingga penyampaian keterangan; persidangan; risalah; dan putusan.

Pelayanan Publik Baik

Sementara itu, Emida Suparti yang mewakili Kemenpan RB menjelaskan Presiden Joko Widodo menyampaikan agar pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat, SDM yang mumpuni, dan bebas KKN. Terkait pelayanan publik, Emida menyebutkan bahwa MK sudah bagus dalam sistem informasi. Kemudian, ia menyampaikan survei kepuasan masyarakat diharapkan dilakukan setiap tahun. "Terkait fasilitas, MK masih kurang terkait saran dan prasarana untuk memfasilitasi bagi kaum disabilitas," jelas Emida yang berharap agar peserta bimtek yang hadir pula dalam Forum Konsultasi Publik tersebut menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depan terkait pelayanan prima.

Salah satu peserta menyampaikan masukan agar MK tidak membatasi jumlah kuasa hukum yang hadir dalam persidangan. "Kemudian, kami butuh fotokopi untuk berkas perkara, namun letak fotokopi terlalu jauh di belakang. Saya harap ini diperbaiki," usul Arif Purwanto dari DPC PERADI Pekalongan.

Di akhir acara, ketiga narasumber dengan disaksikan oleh Ketua Umum PERADI Fauzi Hasibuan dan tiga orang perwakilan peserta melakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan "Forum Konsultasi Publik: Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK".

Sebagai informasi, Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas, antara lain rancangan kebijakan; penerapan kebijakan; dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. ■

LULU ANJARSARI

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Renata Sina Sabila
Lahir : 4 Maret 2020

Puteri dari

Adam Ghuzalee Ramadhan
(Calon Pranata Komputer Ahli Pertama)
dan
Vivi Yulianti

Semoga menjadi anak
yang shalihah,
taat beragama dan
berbakti kepada
kedua orang tua

HUMAS MK

Sekjen MK M Guntur Hammzah Kunjungi Duta Besar Konfederasi Swiss, Kurt Kunz, Rabu (11/3) di Jakarta.

KOORDINASIKAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Menghadapi kondisi kesehatan global akibat pandemik coronavirus (COVID-19), Sekjen Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah mendatangi Kedutaan Besar Swiss untuk mengkoordinasikan kunjungan kerja Hakim Konstitusi ke Pengadilan Federal Swiss di Lausanne, Swiss. Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Konfederasi Swiss Kurt Kunz, beliau menyampaikan hasil kesepakatan MK dengan Sekjen Peradilan Federal Swiss untuk menunda kunjungan kerja yang semula direncanakan pada Maret 2020.

Rencananya, kunjungan kerja yang akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut akan membahas praktik peradilan konstitusional khususnya di bidang politik & hak-hak sipil, serta sosial ekonomi dan budaya. Selain itu, sebagai Sekretariat Tetap Asosiasi MK se-Asia (AACC), MKRI juga mengagendakan diskusi mengenai pengelolaan forum internasional mengingat pengalaman Peradilan Federal Swiss sebagai Presiden Asosiasi MK Berbahasa Prancis (ACCPUF) selama periode 2015-2019.

Tak dapat dipungkiri, penyebaran coronavirus membuat kedua institusi harus meningkatkan kewaspadaan sehingga pertemuan bilateral tersebut terpaksa harus dijadwalkan ulang hingga kondisi membaik. "Sebagai komitmen kami, MKRI akan terus memantau sembari menanti perkembangan kondisi kesehatan global semakin membaik. Dan kami berharap untuk tetap dapat melaksanakan pertemuan kedua institusi di tahun ini," jelas Guntur.

Selain membahas kunjungan kerja MKRI, Kurt Kunz juga mengapresiasi sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan konstitusi yang benar-benar dilaksanakan secara spesifik dan profesional mengingat cakupan wilayah Indonesia yang begitu luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Dalam kesempatan tersebut, beliau berpendapat putusan MK mampu mengakomodir seluruh kepentingan warganya dari Sabang hingga Merauke. Beliau juga menyatakan dukungan kepada MKRI terkait pengusulan sebagai Tuan Rumah Konferensi MK se-Dunia (WCCJ) di tahun 2024 dan akan meneruskan komunikasi tersebut kepada Presiden Peradilan Federal Swiss.

Kedubes Prancis

Selanjutnya, Sekjen MKRI juga berkoordinasi dengan Duta Besar Republik Prancis Olivier Chambard mengenai agenda kunjungan Hakim Konstitusi dengan Presiden Dewan Konstitusi Prancis yang akan dilaksanakan pada Juni 2020. Dalam komunikasi MK dengan Wakil Kepala Layanan Hubungan Eksternal Dewan Konstitusi Prancis, kedua institusi sepakat untuk bersama-sama memanatau secara intensif perkembangan kondisi global selama musim semi yang akan berlangsung hingga akhir Mei 2020.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi yang akan dipimpin oleh Hakim Manahan M.P. Sitompul bermaksud membahas praktik-praktik hukum acara dan peradilan konstitusi pada sistem peradilan Prancis, utamanya tentang putusan fenomenal yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan hak sosial ekonomi dan budaya dari warga masyarakat. Tak ketinggalan, delegasi MKRI juga akan melakukan *benchmarking* pengelolaan asosiasi internasional terhadap Dewan Konstitusi Prancis yang berkedudukan sebagai Kantor Pusat Asosiasi MK berbahasa Prancis (ACCPUF). "Sebagai Sekretariat Tetap Asosiasi MK se-Asia, kami tentu perlu banyak belajar dalam mengelola organisasi regional yang juga berkiprah dalam mempromosikan *rule of law*, demokrasi dan hak asasi manusia," tandas Guntur. ■

SHERLY

Keterbukaan MK pada Publik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima audiensi Direktur Willy Brandt School of Public Policy Kemmerling di Ruang Rapat Gedung MK pada Senin (2/3/2020). Kedatangan Kemmerling diterima oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Budi Achmad Djohari, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Teguh Wahyudi, Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri, Sri Handayani, Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit serta staf MK lainnya.

Mengawali audiensi, Guntur mengadopsi perkataan dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa selama tidak ada keterbukaan, maka tidak akan ada keadilan. Sedangkan keterbukaan adalah alat untuk perjuangan dan penjaga utama dari ketidakjujuran. Menurut Guntur, MK bersifat independen, sehingga tidak ada intervensi dari institusi lain. Kemudian, memiliki integritasi yang baik bukan hanya hakim saja, tetapi juga seluruh pegawai di lingkungan MK.

Selain itu, Guntur juga mengatakan bahwa MK telah berusaha melakukan keterbukaan pada publik. "Kami berusaha mewujudkan transparansi MK dengan membuka akses kepada publik," ujarnya. Sebagai lembaga yang modern dan tepercaya, MK membuat sistem peradilan berbasis elektronik. Sehingga, MK membuat banyak aplikasi yang dipergunakan untuk memudahkan kinerja dan memudahkan masyarakat mencari berbagai informasi terkait MK sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Untuk penanganan perkara, MK membuat aplikasi simple. mkri.id, case tracking, case retrieval, anotasi, e-minutasi, E-BPRK. Selain itu, MK juga membuat Click MK yang dapat masyarakat unduh dalam ponsel pintar. (Utami)

Pelatihan Aplikasi Perkantoran

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar kegiatan Pendidikan dan Latihan Teknis Pengembangan Kemampuan Penerapan Aplikasi untuk Para Sekretaris dan Perwakilan Seluruh Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK pada Rabu (26/2/2020). "Kami berharap kegiatan ini menjadi hal yang penting untuk mendukung berbagai kegiatan di lingkungan Mahkamah Konstitusi," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) MK Teguh Wahyudi dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Selain itu, Teguh berharap agar para peserta kegiatan lebih fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan aplikasi perkantoran. "Karena kita bisa menjadi orang penting dalam memberi dukungan kepada pimpinan," ujar Teguh kepada 22 pegawai yang hadir.

Teguh melanjutkan, pelatihan aplikasi perkantoran di MK dilatar belakangi bahwa saat ini para pimpinan membutuhkan dukungan teknis terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang mencakup aplikasi *microsoft, excel, power point* dan lain-lain.

Sementara Kepala Subbagian Pengembangan SDM MK Andi Hakim menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan materi terkait kemampuan teknis yang sehari-hari diperlukan bagi para sekretaris Hakim MK dan juga pegawai MK yang membidangi tugas-tugas teknis di biro dan pusat masing-masing. "Ini menjadi awal yang baik bagi MK. Ke depan, kita berharap bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya," kata Andi.

Dalam kegiatan itu, hadir narasumber Fourida Masruroh dari Badan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kominfo menyampaikan pengantar mengenai aplikasi words tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Selain itu Fourida menerangkan mengenai pentingnya Learning Management System (LMS) bagi para pegawai. "Learning Management System adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik atau e-learning program dan isi pelatihan," ucap Fourida. (Nano Tresna Arfana)

Belajar Konstitusi

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Luthfi Widagdo Eddyono menerima kunjungan 43 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Lampung di Ruang Delegasi MK pada Selasa (25/2/2020) siang. Dalam kunjungan tersebut, salah seorang dosen pembimbing menyebutkan bahwa tujuan kedatangan rombongan ke MK adalah untuk mencari ilmu dan mengetahui secara langsung mekanisme aktivitas hukum tata negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Mulai dari ingin melihat tata letak ruang sidang, posisi hakim konstitusi, dan mengetahui lebih dekat keberadaan 9 hakim dalam menemukan berbagai solusi konstitusi yang dihadapi setiap Pemohon yang mengajukan perkara ke MK.

Dalam perkenalan awal, Luthfi memaparkan materi terkait pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai sejarah perjalanan konstitusi, menurut Lutfhi bahwa sebelum dilakukannya amendemen UUD 1945 maka pemegang kekuasaan kehakiman terpusat pada Mahkamah Agung. Barulah usai reformasi, MK dihadirkan sebagai lembaga baru yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara konstitusionalitas norma.

Selanjutnya Luthfi menukil bahasan mengenai kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang salah satu kewenangannya adalah menyelenggarakan sidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Bahwa dalam kewenangan ini, sambung Luthfi, MK harus menegakkan keadilan bagi setiap warna negara, baik perorangan maupun badan hukum serta masyarakat hukum adat untuk memeriksa dengan saksama apabila ada hak konstitusional yang terlanggar atas norma yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Pada kesempatan ini, Luthfi juga mendorong para mahasiswa yang merupakan mahasiswa hukum yang di masa mendatang akan menjadi pakar-pakar hukum penerus bangsa untuk bergiat dan bersungguh-sungguh belajar. Agar kelak, kendati para mahasiswa tidak memilih menjadi advokat sekalipun, tetap dapat menjadi kuasa hukum di MK. Perannya adalah mendampingi Pemohon yang tidak memahami seluk-beluk hukum, namun perlu dibantu akibat adanya hak konstitusi yang terlanggar akibat keberlakuan sebuah norma undang-undang. (Sri Pujianti)

Belajar Putusan Landmark MK

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahrus Ali menyampaikan beberapa hal mengenai MK dan perkembangan terkini mengenai putusan yang bersifat *landmark* (monumental), yang salah satu cirinya ada putusan yang memuat prinsip hukum baru seperti terkait putusan mengenai pemilu serentak. Hal tersebut disampaikan Ali saat menerima kunjungan 240 mahasiswa dan 9 dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Inten, Lampung, pada Kamis (5/3/2020) siang di aula Gedung MK.

Selain mengenai putusan *landmark*, Ali menyebutkan salah satu putusan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah adalah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Ali menjelaskan bahwa putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum terkait penjelasan Pasal 55 UU Perbankan Syari'ah yang substansinya tidak sejalan dengan dengan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). "Oleh karena itu MK membatalkan penjelasan tersebut. Penjelasan Pasal 55 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah," urai Ali.

Berikutnya, sambung Ali, ada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai pemilu serentak memberikan penafsiran terbaru terhadap sebetulnya pemilu serentak itu. MK menyatakan ada enam varian dalam pemilu serentak. "Adanya enam varian tersebut menjadi menarik. Bagaimana KPU maupun pembentuk undang-undang mengatur Pemilu Serentak pada 2024. Kalau putusan terdahulu, MK menyatakan serentak lima kotak. Tidak disebutkan penyelenggaraan seperti apa. Apakah sehari, sekaligus atau bertahap, digabung seperti apa," urai Ali. (Nano Tresna Arfana)

Ingin Kenal MK Lebih Dalam

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mendapat kunjungan dari sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas 84 (SMAN 84), Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa (3/3/2020) di ruang delegasi MK. Adapun tujuan kedatangan para siswa dan siswi tersebut guna mengenal MK secara kelembagaan, sekaligus memahami dinamika pelaksanaan tugas MK sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman.

Peneliti MK Zaka Firman Aditya menerima kunjungan tersebut sekaligus menyampaikan paparan materi. Zaka menuturkan bahwa MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Zaka mengatakan, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

MK, lanjut Zaka, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdalam Ilmu Konstitusi

SEJUMLAH mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (4/3/2020). Bertempat di Aula Gedung MK, para mahasiswa mendapatkan paparan materi tentang teori konstitusi dan MK dari Peneliti MK Andriani Novitasari.

Andriani dalam paparannya menjelaskan bahwa kekuasaan negara di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Andri mengatakan, kekuasaan yudikatif terdiri atas 2 lembaga utama (main organ) dan 1 lembaga supporting organ yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, memantau proses pelaksanaan UUD, dan pengawasan pelaksaaan hukum di suatu negara. Dia menjelaskan, lembaga yudikatif di Indonesia di antaranya adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Ketiga lembaga negara ini berperan memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan UUD dan hukum di Indonesia.

Menurut Andri, keberadaan MK baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU No. 24/2003, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Utami).

Pahami Keberadaan MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) adalah salah satu produk reformasi karena konstitusi tidak lagi cukup merespons perubahan dan keinginan masyarakat. MK merupakan organ konstitusional yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal tersebut menjadi sambutan pembuka yang disampaikan Peneliti MK Nallom Kurniawan saat menerima kunjungan 55 orang mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, di Ruang Delegasi MK, Selasa (10/3/2020).

Guna menyemangati para mahasiswa semester enam ini, Nallom pun memotivasi agar setiap mahasiswa hukum harus memahami lebih lanjut mengenai keberadaan produk hukum yang dapat saja melanggar konstitusi. Untuk itu, sebagai generasi muda yang mendalami ranah hukum tata negara dapat berperan aktif sebagai warga negara yang melakukan pengujian undang-undang yang disusun oleh pembuat undang-undang.

"Apabila produk hukum melanggar konstitusi, maka dapat dilakukan pengujiannya ke MK. Maka penting bagi kalian untuk memahami hukum tata negara. Dan perlu kalian ketahui, seorang warga negara siapapun dia, boleh mengajukan perkara ke MK tanpa melihat profesi, serta tidak dipungut biaya apapun," ucap Nallom. (Sri Pujianti)

Sosialisasi Taspen di MK

KEGIATAN Sosialisasi Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) berlangsung di aula Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (13/3/2020). Sosialisasi diikuti para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun nonPNS Mahkamah Konstitusi. "Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terutama informasi-informasi yang akan disampaikan PT. Taspen," ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) MK Teguh Wahyudi saat memberikan sambutan.

Dikatakan Teguh, kegiatan yang diselenggarakan Biro SDMO MK bekerja sama dengan PT. Taspen ini terkait dengan pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai. "Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semua," ucap Teguh.

Sementara Direktur Taspen, ANS Kosasih menerangkan manfaat sebagai peserta Taspen. "Kami sedang menunggu keputusan Kementerian Keuangan mengenai manfaat Taspen bagi PNS dan Pejabat Negara. Semoga ada peningkatan. Terkait pembayaran pensiun dari bulan ke bulan, tabungan hari tua yang memadai dan sebagainya. Kami bersyukur terus dipercaya sebagai pengelola uang pensiun bagi pegawai negeri," jelas Kosasih.

Kosasih melanjutkan, sesuai harapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo agar Taspen jangan sampai manfaatnya turun. "Tapi yang lebih penting lagi, apa manfaat yang bisa didapat bagi para pegawai ASN dan Pejabat Negara," ungkap Kosasih yang juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan meluncurkan layanan khusus "Taspen bersama BTN untuk Rumah ASN" dengan harga terjangkau dan lokasinya dekat dari Jakarta serta terjangkau transportasi publik. (Nano Tresna Arfana)

MELACAK KEBERADAAN KONSTITUSIONALISME DI TENGAH WABAH COVID-19

BISARIYADI
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dunia tak seperti biasanya. Bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan, sepi menjadi pemandangan yang lazim. Bahkan jalan-jalan utama di kota-kota besar lengang, pusat-pusat kegiatan ekonomi – pasar, mall, kantor - kosong melompong. Orang, secara terpaksa maupun sukarela, mengunci diri dalam rumahnya masing-masing. Sebagian yang terpaksa bukan karena keengganan dan mereka yang sukarela tidak semata karena ketakutan.

Biang keladi dibalik fenomena ini adalah makhluk berukuran nano, virus corona berjenis baru yang diberi nama covid-19. Layaknya influenza, covid-19 menyerang saluran pernafasan. Meski angka kematian yang diakibatkannya tergolong rendah dibandingkan virus mematikan lainnya namun kemampuannya untuk berjangkitan dan menyebarluas secara pesat membuat geger jagat raya. Kini, seluruh benua telah dijangkau virus ini. Hanya Antartika di kutub selatan yang tidak ada kabar soal covid-19.

Penyebaran covid-19 tidak pandang bulu. Negara miskin atau kaya, berkembang atau maju, negara dengan jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi maupun negara kecil dengan penduduk yang sedikit, dapat dipastikan terdapat kekhawatiran dari pemerintahan di negara masing-masing akan masuknya covid-19. Hal demikian dipicu oleh globalisasi dan perkembangan teknologi transportasi yang memungkinkan mobilitas tinggi tiap-tiap orang menjangkau tujuan yang dulunya memakan waktu berbulan-bulan untuk mencapainya. Penerbangan Jakarta menuju New York hanya memakan waktu 22-23 jam saja. Sebelum sampai di New York, terdapat pilihan untuk bisa singgah di Tokyo maupun Seoul, atau memilih melalui jalur penerbangan ke barat untuk transit terlebih dahulu di Dubai, Istanbul atau Amsterdam. Mobilitas pergerakan manusia sudah sedemikian tinggi yang mengakibatkan upaya melacak dan menahan persebaran virus menjadi bukan pekerjaan mudah.

Kasus yang terjadi di setiap negara menunjukkan satu karakter penyebaran covid-19, bahwa penambahan kasus terjadi berlipat ganda setiap harinya (*exponential growth*). Bilamana terdeteksi 1 (satu) kasus saja pasien dengan status positif mengidap covid-19 maka dapat dipastikan terdapat potensi penyebaran akan meluas. Kasus yang terjadi di Italia menjadi buktinya. Di daerah Lombardia, provinsi yang terjangkit covid-19 paling parah di Italia, kasus awal dideteksi dari satu orang yang bermukim di daerah pedesaan bernama Codogno. Penderita dipastikan mengidap virus setelah bertemu dengan temannya yang baru saja kembali dari Tiongkok. Awalnya, sang teman di tes negatif namun setelah mengikuti tes lanjutan diperoleh fakta bahwa sang teman yang baru bepergian ke Tiongkok pun telah ada virus covid-19 namun tidak menunjukkan gejala-gejala seperti yang diderita oleh pasien pertama.

Tindakan yang perlu dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan jumlah kasus positif covid-19 adalah dengan mempersempit ruang gerak orang. Dalam berita maupun analisis yang kerap disampaikan melalui media massa, ada istilah yang mengemuka yaitu melandaikan garis lengkung kurva (*flattening the curve*). Ada beragam strategi yang dilakukan agar kurva tidak melengkung tajam dari mulai rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian hingga menjaga jarak, baik secara fisik maupun sosial, dan ada pula tindakan drastis yang dilakukan dengan berdiam diri di rumah.

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah (Kompas, 16/3). Akan tetapi, kebijakan ini sebatas himbauan yang lebih banyak dipatuhi oleh sektor publik, seperti lembaga-lembaga negara dan kantor pemerintahan. Sektor-sektor yang bertugas melayani kepentingan umum, seperti transportasi, kesehatan dan tenaga listrik, tetap bekerja normal. Hal yang sama juga tetap berlaku di sektor swasta. Pabrik, perbankan dan perkantoran swasta masih ada yang buka.

Di belahan dunia lain, ada negara-negara yang menerapkan kebijakan untuk tetap di rumah menjadi sebuah kewajiban warga negara. Oleh karenanya, negara dapat menjatuhkan sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkannya. Italia mendenda hingga Rp 3.700.000 bagi orang yang tidak ada di dalam rumah tanpa alasan yang dibenarkan. Di Spanyol, orang yang berada di jalanan bisa ditilang sebesar Rp. 1.800.000 atau dijebloskan kurungan penjara hingga satu tahun bila melakukan perlawanan. Awalnya pemerintah Perancis memberlakukan

sanksi sebesar Rp 650.000, sekarang sanksi itu menjadi lebih besar hingga Rp. 6.800.000 bagi orang yang tidak berada di dalam rumah. Sanksi denda yang jauh lebih besar dijatuhkan oleh pemerintah Jerman, khususnya di negara bagian Rhine-Westphalia Utara dan Rhineland-Palatine, sampai sebesar Rp 450 juta. Di Malaysia berlaku Perintah Pembatasan Perpindahan orang (*the Restriction of Movement Order*), dimana bagi yang melanggar diterapkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 3.750.000 atau pidana kurungan selama 6 bulan, atau keduanya sekaligus. Hal yang kurang lebih serupa dengan Malaysia juga berlaku di Filipina dan India dengan jumlah denda dan lamanya kurungan yang tidak jauh berbeda.

Kehadiran Negara

Satu hal yang tampak jelas dalam kaitannya dengan pandemi covid-19, di level domestik, adalah mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Negara, khususnya pemerintah, menjadi lembaga yang diharapkan untuk tampil terdepan dalam koordinasi pencegahan dan penanganan masalah penyebarluasan virus. Di samping memiliki sumber daya yang besar, pemerintah juga mempunyai jangkauan yang luas. Perkumpulan, Yayasan, Ormas atau Partai Politik tidaklah memiliki kewenangan dan kemampuan yang setara dengan pemerintah. Di samping itu, pemerintah memiiki legitimasi membuat hukum yang dapat memaksa anggotanya, warga negara, untuk tunduk dan patuh. Oleh karena itu, adalah wajar bilamana perhatian dan harapan bertumpu pada pemerintah. Kegesitan pemerintah dalam menanggapi situasi akan memperoleh apresiasi sementara kelambanan akan berbuah caci maki.

Akan tetapi, harus dipahami bahwa pemerintah berada pada situasi yang serba sulit dan dilematis. Lebih khusus, dalam konteks tulisan ini, adalah pembatasan ruang gerak pemerintah melalui konstitusi sebagai wujud dari asas konstitusionalisme. Tujuan ideal pembatasan adalah demi mencegah kesewenang-wenangan pengemban kekuasaan. Dan salah satu lembaga pembatas kekuasaan adalah hak konstitusional yang tercantum dalam UUD. Adanya jaminan atas hak konstitusional menjadi alat ukur dalam gagasan konstitusionalisme. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan musti dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh melanggar atau mencederai hak-hak konstitusional warga negara. Pola hubungan ini menempatkan negara seolah, secara *vis a vis*, berseberangan dengan warga negara.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, teori Hans Kelsen mengenai hak konstitusional sebagai hak subyektif (*subjective rights*) menjadi mengemuka. Kelsen pernah mendefiniskan bahwa yang dimaksudkan dengan *subjective right* adalah "*... a legal rule in its relation to a person upon whose disposition the conditional will of the state to mend the consequences of injustice is dependent. Therefore, there is no identity between the legal rule and the subjective right*" (Kelsen, 1911, sebagaimana diterjemahkan dalam Beran, 2013). Pandangan Kelsen harus dimaknai bahwa Kelsen sendiri membedakan antara orang (*human being*) dengan orang (*person*) dalam konteks sebagai orang yang menjadi subyek hukum (*legal entity* atau *juristic person*). Kelsen dalam *Pure Theory of Law* berujar "*... 'to be a person' or 'to have legal personality' is identical with having legal obligations and subjective rights. The person as a holder of obligations and rights is not something that is different from the obligations and rights, as whose holder the person is presented*" (1967: 172).

Secara sederhana, Kelsen berargumen bahwa hak konstitusional bisa disebut sebagai hak subyektif karena warga negara yang mengemban hak tersebut merupakan subyek hukum dan pengaturannya terdapat dalam norma hukum (*legal norm*), bahkan norma tersebut diposisikan sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks ini, konstruksi hak konstitusional sebagai *subjective right* tidaklah identik dengan hak asasi manusia.

Istilah *subjective right* pernah mengemuka dalam perdebatan *founding fathers* dalam penyusunan UUD. Adalah Soepomo yang menyebutnya dalam perdebatan tetapi menentang konsepsi ini. Pemuatan hak dasar warga negara sebagai *subjective rights*, dalam pandangannya, mengubah bangunan sistem konstitusional yang disebutnya dengan integralistik. Soepomo berangkat dari pemikiran bahwa negara dan rakyat harus menyatu, ibarat paham *manunggaling kawula gusti* ala Syeikh Siti Jenar. Pemikiran Soepomo selaras dengan latar belakangnya sebagai guru besar di bidang hukum adat meski dalam pidatonya Soepomo justru merujuk filusuf barat yaitu Spinoza, Muller dan Hegel.

Konsep seperti negara intergralistiknya Soepomo diwujudkan di Tiongkok. Meski demikian, Konstitusi Tiongkok tahun 1982 (di amandemen tahun 2018) tetap memuat jaminan akan hak dan kewajiban dasar warga negara dalam bagian tersendiri, Bab II yang terdiri dari 24 ketentuan (Pasal 33 s.d Pasal 56). Sistem kepartaian di Tiongkok adalah multi partai tetapi dipimpin oleh Partai Komunis yang berlandaskan pada karakter sosialisme. Pasal 1 Konstitusi Tiongkok mengatur "*The socialist system is the basic system of the People's Republic of China. The leadership of the Communist Party of China is the defining feature of socialism with Chinese characteristics. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited.*"

Agak sulit memahami sistem ketatanegaraan Tiongkok yang disebutkan multi partai tapi dibawah kepemimpinan Partai Komunis. Ditambah lagi, Konstitusi mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat (Pasal 2) tetapi pada ketentuan selanjutnya (Pasal 3) lembaga-lembaga negara menerapkan prinsip demokrasi terpusat (*democratic centralism*). Penulis bukan orang yang bisa memahami kemudian menjelaskan kepada pembaca sistem ini dalam waktu singkat sehingga pembahasan mengenai sistem

ketatanegaraan Tiongkok harus berakhir di titik ini.

Inti yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa Tiongkok, sebagai negara awal berjangkitnya virus covid-19, mampu membenahi penyebarluasannya secara efektif. Langkah-langkah radikal diambil sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Orang-orang yang diduga terpapar virus didata secara lengkap, informasi keberadaannya dicari tahu, teman-teman terdekat dan dengan siapa terakhir orang ini melakukan kontak diperiksa. Bahkan, orang-orang yang diduga terpapar virus dipaksa mengisolasi diri atau dibawa ke rumah sakit.

Isu yang mengemuka dalam proses pendataan adalah soal kemungkinan terlanggarnya hak privasi warga negara atas kebijakan negara dalam penanganan virus covid-19.

Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi

Di Indonesia, ketika diumumkan covid-19 telah masuk pertama kali dan ada dua orang yang terpapar dengan virus, publik terhentak. Dalam benak tiap orang, timbul pertanyaan mengenai siapa kiranya orang ini? Bagaimana bisa terpapar? Dimana domisilinya? *Netizen* tiba-tiba bekerja layaknya intelijen. Kedua orang, yang disebut dengan Pasien 1 dan Pasien 2, diketahui jejak-jejak informasinya, entah darimana bisa didapatnya. Dari mulai namanya, pekerjaannya, alamatnya, foto wajahnya, bagaimana bisa terpapar, dimana mereka terpapar, dan apa yang terjadi dalam proses sebelum diketahui bahwa mereka terpapar virus covid-19. Semua informasi tersebut, seperti persebaran virus, "*viral*", beredar melalui media sosial. Dampaknya cukup mengkhawatirkan. Pasien 1 dan Pasien 2 merasa terganggu kehidupan pribadinya. Tak hanya itu, keamanan dan kenyamanan hidupnya pun terusik. Alamat tempat tinggalnya yang tersebar luas mengakibatkan tetangga dekat rumahnya ikut merasa was-was.

Yang terjadi di Indonesia sebagaimana kisah di atas adalah contoh tercederainya hak pribadi warga negara akibat ulah oknum melalui media sosial. Namun bagaimana halnya bila informasi tersebut justru datang dari negara. Pemerintah memasuki ranah privat warga negara demi memperoleh infomasi lengkap untuk mencegah persebaran virus. Hal inilah yang terjadi di Tiongkok. Pemerintah menggunakan segala daya dan upaya serta menempuh beragam cara untuk menangani persebaran virus.

Salah satu senjata yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok adalah pemanfaatan teknologi informasi. Hampir semua orang, saat ini, memiliki telepon genggam. Apalagi di Tiongkok dimana harga *handphone* ada yang dijual dengan harga amat terjangkau disertai fitur-fitur teknologi terbaru. Penuturan Dahlan Iskan yang ditulisnya dalam artikel berjudul "Lock Opo Tumon" (JPN, 23/3), warga negara Tiongkok diwajibkan mengunduh aplikasi yang diberi nama "sehat itu harta" (dalam bahasa aslinya, "*jian kang bao*"). Setiap harinya, pengunduh aplikasi harus menjawab kondisi kesehatannya masing-masing secara jujur. Aplikasi tersebut mengumpulkan semua data dan diproses melalui algoritma, yang disebut sebagai *big data*. Setelah menjawab pertanyaan maka layar telepon akan memunculkan warna yang menggambarkan kondisi kesehatan sang penjawab pada hari itu, hijau berarti sehat, kuning dan merah menandakan tidak boleh keluar rumah.

Belum lagi penggunaan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), dimana pemerintah telah memasang ratusan ribu kamera yang masing-masing terhubung dalam sebuah sistem jaringan terpusat. Pemerintah dapat mengenai wajah setiap orang kemudian memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan yang sedang dialaminya. Kemudian, pada telepon genggam telah tertanam deteksi sinyal pelacak posisinya sehingga keberadaannya dapat diketahui secara persis. Di satu sisi, teknologi sangat membantu memperoleh informasi yang dibutuhkan demi penanggulangan krisis, seperti penanganan penyebaran wabah covid-19. Di sisi lain, hak atas kehidupan pribadi warga negara berpotensi terancam untuk diintervensi.

Lebih parah, terkadang banyak orang menyetujui untuk membagi data pribadinya secara tidak sadar. Dengan kata lain, sejatinya dia tidak mengetahui apa yang disetujuinya. Hal demikian banyak terjadi di platform media sosial. Pengguna media sosial, kebanyakan, tidak membaca kontrak untuk menjadi anggota dan sering kali langsung meng-klik tombol "Setuju". Banyak platform media sosial membaca kebiasaan penggunanya, melalui foto-foto yang diunggahnya atau status yang senantiasa diperbaharuinya. Kebiasaan pengguna ini dianalisis kemudian bisa ditebak kesukaannya. Analisis data pengguna menjadi data mentah yang bisa dijual ke perusahaan menjadi bahan komersial.

Sebuah penelitian yang dilakukan Pew Research Center (2019) bertajuk "*Facebook Algorithms and Personal Data*" menemukan bahwa kurang lebih dari setengah jumlah responden yang berasal dari Amerika Serikat merasa tidak nyaman bahwa *Facebook* mengumpulkan informasi mengenai data dirinya. Sebab, mayoritas (59%) menyatakan bahwa kategorisasi yang dilakukan *Facebook* mencerminkan kehidupan nyata sehari-hari dari pengguna. Maka wajar bilamana *Facebook* kini menjadi pemain utama dalam teknologi informasi sebab platforms ini menguasai informasi penggunanya yang hampir berada di seluruh dunia. Narendra Modi, Perdana Menteri India, pernah berujar "*Today, data is a real wealth and it is being said that whoever acquires and controls the data will have hegemony in the future. The global flow of data is creating big opportunities as well as challenges.*"

Bayangkan bila kemudian ada negara yang menguasai data-data pribadi setiap warga negaranya. Kemudian, bayangkan bilamana data itu, sengaja maupun tidak sengaja, terbuka kepada publik dan ada pihak-pihak dari negara lain yang bisa memanfaatkannya.

Lockdown

Kata yang sering terucap belakangan ini, bersandingan dengan covid-19, adalah *lockdown*. Kata ini lebih merupakan penerjemahan atas strategi ketat yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dalam rangka mengkontaminasi persebaran virus meski "karantina" dan "isolasi" juga memiliki makna yang sama.Pemerintah Tiongkok mewajibkan semua warga negara untuk tetap dirumah, hanya dikecualikan kepada mereka yang perlu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti belanja sembako atau obat-obatan. Itu pun diberikan akses setelah melalui serangkaian tes yang menyatakan bahwa orang tersebut dalam kondisi sehat dan prima. Seluruh kegiatan perekonomian berhenti dan transportasi umum pun tidak melayani penumpang.

Sebagaimana disebutkan di awal, tidak mudah memahami sistem ketatanegaraan Tiongkok. Konstitusi Tiongkok menyatakan menganut sistem demokrasi namun terpusat dengan mengakui keberadaan banyak partai politik tetapi dibawah satu komando. Kesulitan memahami sistem politik Tiongkok berimbas pada penerapan kebijakan *lockdown* di Tiongkok. Dalam sebuah negara demokrasi konstitusional yang memberikan jaminan atas hak-hak individual, kebijakan *lockdown* berarti pengekangan terhadap hak-hak tersebut. Ada serangkaian hak dasar yang terbelenggu atas kebijakan *lockdown* seperti hak atas kebebasan individual (Pasal 3 Deklarasi Universal HAM - DUHAM); kebebasan untuk bergerak dalam batas-batas negara (Pasal 13(1) DUHAM); hak untuk berkumpul (Pasal 20(1) DUHAM), bahkan hak untuk menjalankan kepercayaan dan agama (Pasal 18 DUHAM) dan hak atas pendidikan (Pasal 26(1) DUHAM) sebab tempat-tempat ibadah dan sekolah ditutup selama kebijakan *lockdown*.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, bila *lockdown* diberlakukan maka ada beberapa hak konstitusional yang potensial dibatasi, yaitu hak untuk berkumpul (Pasal 28E (3) UUD 1945); hak untuk beragama dan beribadat serta memilih pendidikan (Pasal 28, Pasal 28E (1), Pasal 29(2) UUD 1945). Belum lagi kemungkinan pembatasan hak untuk bekerja (Pasal 28D(1) UUD 1945) sebab kegiatan-kegiatan ekonomi untuk sementara diberhentikan dalam kurun waktu *lockdown*.

Pembatasan hak-hak konstitusional warga negara hanya dapat dilakukan sesuai dengan aturan konstitusional. Yang kerap dilakukan ketika negara melakukan pembatasan atas hak-hak warga negara adalah bilamana negara dalam situasi genting sehingga diberlakukan keadaan darurat. Ukuran situasi genting bervariasi diberbagai negara dan pemberlakuannya pun bermacam-macam sesuai dengan mekanisme sistem politik yang berlaku di masing-masing negara.

Sebagai negara yang menganut *parliamentary supremacy*, Inggris mengeluarkan kebijakan *lockdown* yang membatasi hak-hak warga negara dengan menerbitkan *Act of Parliament* yang disebut *the Coronavirus Act 2020.* Di Italia, Konstitusi memberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan di situasi genting kepada Perdana Menteri. Berdasarkan mandat konstitusional ini, Perdana Menteri Italia mengeluarkan keputusan yang isinya kurang lebih merupakan kebijakan *lockdown* yaitu Keputusan Nomor 6/2020 tertanggal 8 Maret 2020.

Di Spanyol, Pasal 116(3) Konstitusi mengatur ketentuan mengenai keadaan darurat, *"A state of emergency shall be proclaimed by the Government by decree agreed in Council of Ministers, after prior authorization by the Congress. The authorization for and proclamation of a state of emergency must specifically state the effects thereof, the territory to which it is to apply and its duration, which may not exceed thirty days, subject to extension for a further thirty-day period, with the same requirements*." Berdasarkan ketentuan konstitusional ini Perdana Menteri menyatakan keadaan darurat. Namun langkah pemerintah dicurigai oposisi, khususnya di daerah otonomi Basque, yang menganggap langkah pemerintah pusat merupakan strategi politik untuk mengintervensi daerah Catalonia, yang terkenal dengan daerah berkembangnya gerakan separatis.

Kebijakan *lockdown* di India berlangsung kacau balau. Upaya untuk memaksa orang agar menjaga jarak dan tinggal di rumah justru memancing orang, khususnya kaum urban, memenuhi stasiun dan terminal untuk kembali ke kampung halaman. Akibatnya, kerumunan justru tidak terhindarkan.

Afrika Selatan juga memberlakukan keadaan darurat dengan melakukan *lockdown* selama 21 hari. Tetapi, kebijakan ini langsung diuji di Mahkamah Konstitusi oleh lembaga swadaya masyarakat. MK memutus bahwa kebijakan *lockdown* untuk menangani covid-19 yang diambil pemerintah adalah sesuai dengan konstitusi.

Menerapkan kebijakan *lockdown* dengan alas keadaan darurat membuka kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah akibatnya hak kebebasan individual pun terancam. Pemerintah dan warga negara berada dalam posisi serba dilematis. Hakim Andrew Napolitano dalam artikelnya "*Coronavirus fear lets government assault our freedom in violation of Constitution*" mengajukan pertanyaan retoris "*... if liberty can be taken away in times of crisis, then is it really liberty; or is it just a license, via a temporary government permission slip, subject to the whims of politicians in power?*" Tidak ada jawaban tepat atas pertanyaan tersebut.Yang ada adalah pilihan-pilihan berisi kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap pilihan. Dan salah satu diantara pilihan itu harus diambil, daripada berpangku tangan dan tidak mengambil tindakan apa-apa.

Bagi pemerintah, berdiam diri (tidak mengambil tindakan apapun) sama halnya membiarkan virus merajalela. Namun bagi individu, berdiam diri di rumah akan memutus rantai penyebaran virus covid-19. ■

Ong Hok Ham Bicara Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Cukup banyak pakar yang diundang untuk memberi masukan dalam perubahan UUD 1945. Salah satunya adalah Ong Hok Ham, seorang sejarawan yang sangat aktif menulis diberbagai media massa. Beberapa kutipan beliau terkait perubahan konstitusi termuat dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).

Buku tersebut terlihat merujuk pada, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Satu, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009). Dengan demikian Ong Hok Ham berbicara pada tahun sidang 2000 yaitu pada Perubahan Kedua.

Sejarawan Ong Hok Ham yang wafat pada tahun 2007 merupakan pakar keturunan Tiong hoa yang kerap disebut mengalami diskriminasi pada masa Orde Baru. Beliau sangat produktif menulis buku. Dua buku terbaiknya adalah *Madiun dalam Kemelut Sejarah* dan *Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang* yang tersedia juga dalam bentuk digital oleh penerbit Gramedia.

Dalam perubahan UUD 1945, sejarawan tersebut juga berkontribusi pemikiran. Dalam Naskah Komprehensif.. disebutkan bahwa Ong Hok Ham mmembahas terkait budaya Indonesia. Ong Hok Ham juga berbicara hal-hal prisnispiil untuk membangun Indonesia yakni tentang hak milik rakyat dan hak asasi manusia. Selengkapnya pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

> "Kita mulai dengan konsepsi Indonesia. Indonesia ini pada dasarnya konsepsi politik, bukan konsepsi budaya, ataupun konsepsi lain-lain. Jadi kalau membicarakan budaya Indonesia dan lain-lain, bisa berlarut-larut, bisa tidak ada jalan keluarnya. Malahan mungkin konsepsi Indonesia ini juga pada dasarnya banyak pada ini alternatif daripada budaya-budaya kelompok atau budaya-budaya tradisional. Jadi ingin membebaskan menjadi orang Indonesia, membebaskan diri menjadi orang Jawa, menjadi orang Cina, menjadi orang ini, orang itu. Ini kita jangan lupakan saya kira dan ini saya rasa muncul daripada kekuatan daripada konsep Indonesia ini. Jadi kalau kita mungkin yang kita harus pikirkan ini ..... tentang apa mengangkat, lebih menjadi kepada nilai-nilai pada warga negaranya, pada pengangkatan warga negaranya. Artinya memberi dia kekuatan-kekuatan tentang akan hak asasinya, hak-hak miliknya. Itu yang harus dipikirkan lebih lanjut. Saya pernah membicarakan di DPR ini kalau tidak salah dua tahun yang lalu saya kira, tentang hak milik yang ada di masyarakat Indonesia, dan bagaimana lemahnya itu. Ini saya kira yang harus diperkuat. Hak milik, hak asasinya ini, jadi nilainya sebagai manusia.

Mengenai pembahasan amandemen UUD 1945, Ong Hok Ham menyatakan bahwa yang perlu dipertegas adalah sistem trias politika. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

> "Hal-hal yang sangat praktis, ada beberapa hal juga yang saya ingin katakan di luar pertanyaan tadi yaitu tentang asas trias politika. Saya rasa di Undang-Undang Dasar negara yang ada hal-hal trias politika yang dilanggar. Sedangkan sejak abad XVIII ini dianggap sistem politik, tidak model trias politika. Saya ingat halaman 8 misalnya tentang pengangkatan Duta Luar Negeri ke Indonesia meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini hak eksekutif, bukan legislatif. Ada banyak hal-hal semacam itulah, misalnya penolakan DPR/MPR pada kunjungan Howard itu sebenarnya hak eksekutif bukan legislatif. Jadi saya kira, harus dalam Undang-Undang Dasar ini lebih dipertegas pembagian trias politika ini."

Istilah trias politika itu sendiri berasal dari pandangan Montesquieu, dalam teori Trias Politika. Teori tersebut membagi kekuasaan negara itu secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang).

Montesquieu menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan satu dengan lainnya (*separation of power*). Kiranya hal tersebutlah yang mendasari pendapat Ong Hok Ham agar konstitusi Indonesia yang akan diubah menguatkan asas trias politika. ■

Prinsip Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Konsep bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan pada konstitusi Indonesia yang pernah berlaku. Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan yang berbunyi, "Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS berbunyi, "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi".

Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi, "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan". Pasca Perubahan Keempat UUD 1945, konsep tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Pasal ini mengandung makna perwujudan Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan, serta peneguhan prinsip konstitusionalisme.

Konsep negara hukum dapat dikatakan sebagai penerjemahan *rechtsstaat* dan *the rule of law*, serta berkait dengan konsep nomokrasi (*nomocracy*) sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkait erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

A.V. Dicey, mengaitkan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon *"the Rule of Law, and not of Man"* yang berarti, pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Di zaman modern, konsep tersebut di Eropa Kontinental dikembangkan di antaranya oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) itu mencakup empat elemen penting, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori Trias Politica, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), dan peradilan tata usaha negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan negara hukum ini dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum (*The Rule of Law*), yaitu *supremacy of law, equality before the law,* dan *due process of law.*

Menurut Komisi Ahli Hukum Internasional (*The International Commission of Jurists*) dalam konferensinya di Bangkok 1965, pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* harus memenuhi syarat sebagai berikut, yakni adanya perlindungan konstitusional; adanya pemilihan umum yang bebas; adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; adanya kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi; dan adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil (negara hukum klasik) dan negara hukum materiel (negara hukum modern). Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan negara hukum materiel yang lebih mutakhir, mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil (*organized public power*) dan *rule of law* dalam arti materil (*the rule of just law*). Pembedaan ini, menurut Jimly Asshiddiqie, memang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. ■

PEMBERLAKUAN NOMENKLATUR "BAWASLU KABUPATEN/KOTA" DALAM PILKADA

WILMA SILALAHI
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 melahirkan perubahan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan akan menjadi rujukan pada Pilkada 2020."

Lembaga Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Kelahiran Panwaslak Pemilu disebabkan karena peserta pemilu dan masyarakat sudah muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh adanya aksi-aksi protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Dalam setiap perkembangan pelaksanaan pemilu banyak sekali terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 1977 justru jauh lebih massif. Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat, direspon pemerintah dan DPR yang pada saat itu pemerintah didominasi oleh Golkar dan ABRI. Dengan permasalahan yang selalu muncul pada saat pelaksanaan pemilu, dirasa perlu harus ada gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Tuntuan-tuntutan untuk perbaikan pemilu datang dari PPP dan PDI. Terhadap tuntutan-tuntutan tersebut pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitian pemilu. Pemerintah menyetujui adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yaitu Lembaga Pengawas Pemilu.

Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia merupakan suatu hal yang berbeda dengan negara-negara lain. Hal ini menjadi ciri khas negara Indonesia, disebabkan karena hanya di Indonesia yang memiliki lembaga pengawas pemilu. Di negara-negara yang sudah mempunyai pengalaman melaksanakan pemilu demokratis, pada umumnya tidak memiliki lembaga pengawas pemilu yang dilembagakan seperti di Indonesia, pelaksanaan pemilu mereka cukup diawasi oleh para peserta pemilu dan kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam pemantau pemilu. Masyarakat percaya bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu tanpa adanya suatu lembaga pengawas. Kesadaran peserta pemilu dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang lebih baik sudah tinggi.

Untuk menjamin pelaksanaan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan pemilu, Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang yang memayungi lembaga pengawas pelaksanaan pemilu ini. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (UU 2/1980), Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara, dibentuk Panwaslak Pemilu, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan, yang mempunyai tugas menerima laporan/pengaduan ataupun saran dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Lembaga pengawas dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer yang bertindak sebagai pelaksana lapangannya.

Lembaga pengawas pemilu-lah yang memegang kendali pengawasan di semua tahapan pemilu hingga Pemilu Tahun 1994. Perubahan yang sangat mendasar yang mengatur mengenai lembaga pengawas pemilu ini baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003).

Lembaga pengawas pemilu tersebut dibentuk oleh KPU dan bertanggung jawab kepada KPU.

Lembaga pengawas pemilu hasil bentukan KPU ini, tidak dapat menjadi lembaga yang independen, karena harus tunduk kepada lembaga pembentuknya. Sehingga perlu pengaturan yang lebih jelas dan lebih baik mengenai pembentukan lembaga pengawas ini untuk dapat menciptakan kenetralan lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu mempunyai tugas pengawasan mulai dari tahap awal sebelum pendaftaran sampai dengan semua tahapan penyelenggaraan pemilu selesai dilaksanakan. Untuk itu, lembaga pengawas pemilu harus bebas dari intervensi pihak manapun dan bebas dari unsur kepentingan, sehingga dapat menciptakan berjalannya proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dan cita-cita negara demokrasi.

Dengan adanya tuntutan agar lembaga pengawas pemilu independen dan transparan, sejak Pemilu 2009 nama lembaga pengawas pemilu berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada setiap tahapan pemilu, Bawaslu berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, pengawasan pemilu sudah diatur secara lebih baik dan komprehensif disbanding dengan Pemilu Tahun 2009, 2004, dan 2014. Pengaturan mengenai Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu 2019 sudah lebih luas, sehingga Bawaslu harus dapat bekerja lebih maksimal untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat. Bagaimana dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), lembaga pengawas pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota adalah "Panwas Kabupaten/Kota", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota adalah "Bawaslu Kabupaten/Kota"?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, bertanggal 29 Januari 2020, dengan tegas mengatur mengenai frasa "Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota". Dalam pertimbangan hukumnya, dijelaskan bahwa, UU Pilkada mengatur mengenai lembaga pengawas pemilihan kepala daerah yaitu Panitia Pengawas Kabupaten/Kota atau "Panwas Kabupaten/Kota" yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Panwas Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan kepala daerah dimulai.

Dalam UU Pemilu mengatur bahwa lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga permanen di mana anggotanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun yang dipilih melalui sebuah proses seleksi. Perbedaan antara Bawaslu Kabupaten/ Kota yang bersifat permanen berdasarkan UU Pemilu di satu sisi dan Panwaslu kabupaten/kota yang bersifat *ad hoc* berdasarkan UU Pilkada di sisi lain, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pilkada.

Baik dalam UU Pemilu maupun dalam UU Pilkada dengan tegas mengatur bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI adalah Bawaslu secara berjenjang. Dengan demikian, pengaturan mengenai lembaga pengawasan ini, baik dalam UU Pilkada maupun dalam UU Pemilu, *treatment* nya harus sama. Hal ini juga telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan: "*...Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.*" Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan, "*pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum.*" Terkait dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, bertanggal 17 Maret 2010, frasa "komisi pemilihan umum" dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga, fungsi penyelenggaraan pemilu tidak saja dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu merupakan bagian inheren dari komisi pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI, kelembagaan Bawaslu terakhir diatur dalam UU Pemilu. Dengan dibentuknya UU Pemilu, UU 15/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan mendasar di dalam UU Pemilu adalah perubahan kelembagaan Bawaslu. Dalam Pasal 89 ayat (2) UU Pemilu dinyatakan, Bawaslu terdiri dari: (a) Bawaslu; (b) Bawaslu Provinsi; (c) Bawaslu Kabupaten/Kota; (d) Panwaslu Kecamatan; (e) Panwaslu Kelurahan/Desa; (f) Panwaslu LN; dan (g) Pengawas TPS. Masing-masing pengawasan penyelenggara pemilu tersebut mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban secara berjenjang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ini bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

Sehingga, Mahkamah menyatakan bahwa terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan pengawas pemilihan antara yang diatur dalam UU Pemilu dengan UU Pilkada disebabkan terjadinya perubahan regulasi pemilu. Perubahan tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD digabung dalam satu undang-undang, yaitu menjadi UU Pemilu. Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam UU 15/2011, namun ketika substansi UU 15/2011 telah diganti dengan UU Pemilu, nomenkaltur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, *in casu* pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Ketika UU Pemilu disahkan, dalam Pasal 571 huruf b UU *a quo* ditegaskan "*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*". Ketentuan Penutup Pemilu ini tidak saja menegaskan ihwal substansi status UU 15/2011 telah diadopsi dalam UU Pemilu, melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian UU yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU 15/2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupetan/kota dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan pilkada. Padahal, kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu adalah lembaga yang diberi status atau sifat tetap (permanen) hingga di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, dalam UU Pilkada justru mengatur pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah. Dengan terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU Pemilu, maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, juga dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai UU Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU Pemilu dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada. Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU Pemilu, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Treatment yang sama berlaku terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada. Sehingga hal ini dapat menghindari terjadinya ketidakpastian hukum mengenai keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Hal ini juga dikuatkan dengan teori hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama (*lex posterior derogate lex priori*). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang lama dengan sendirinya tidak berlaku apabila sudah terdapat perundang-undangan yang baru. ■

> "Kesempatan datang hanya sekali, jika anda masih diberikan kesempatan yang kedua, pergunakan sebaik-baiknya dengan benar dan bijaksana, hargai dan berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anda layak dipercaya".

PENGADILAN DAN PANDEMIK CORONA

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI

Penyebaran virus corona (COVID-19) yang terjadi sejak awal 2020 telah menimbulkan kekhawatiran secara global. World Health Organization (WHO) bahkan menetapkan virus corona ini sebagai pandemi yang didefinisikan sebagai "*the worldwide spread of a new disease*". Hingga tulisan ini dibuat, setidaknya telah terdapat 558.458 orang yang positif terpapar virus corona dengan jumlah kematian sebanyak 25.262 orang yang berasal dari 199 negara di seluruh dunia.

Permasalahannya, belum ditemukan vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah penularan virus tersebut. Sedangkan, obat yang dapat menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi virus corona juga masih berada dalam tahap penelitian dan uji coba klinis. Karenanya, himbauan untuk menjaga higenitas personal dan *physical distancing* selalu disampaikan secara terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun para pakar kesehatan.

Saking berbahaya dan mudahnya transmisi penularan virus ini dari satu orang ke orang lain, berbagai negara terpaksa menerapkan kebijakan yang sangat ketat guna menekan laju penyebaran virus corona di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut dilakukan mulai dari kebijakan *work from home* (WFH), penutupan akses masuk ke negaranya, karantina penumpang asing, deklarasi keadaan darurat, hingga sistem *lockdown* atau karantina wilayah, baik untuk kota, kawasan, maupun satu negara.

Penyebaran virus corona ini dapat dikatakan telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di sektor hukum dan peradilan. Artikel ini akan membahas bagaimana pengadilan di berbagai negara menggelar proses persidangannya, termasuk di Indonesia, di tengah terjadinya pandemi corona.

Penundaan Persidangan

Gelombang virus corona turut mendisrupsi sistem peradilan di Amerika Serikat. Hampir seluruh pengadilan negara bagian dan negara federal memutuskan untuk menunda proses persidangan. Mahkamah Agung Amerika Serikat bahkan untuk kali pertamanya juga menunda pemeriksaan persidangan dalam bentuk *oral argument* sejak merebaknya pandemi Flu Spanyol yang terjadi pada Oktober 1918 silam. Akibatnya, persidangan di Amerika Serikat untuk sementara waktu hanya digelar terhadap perkara-perkara yang implikasinya sangat tergantung dari kecepatan peradilan dalam mengeluarkan putusan.

Langkah yang tidak jauh berbeda juga diambil oleh Mahkamah Agung India. Untuk menyeimbangkan antara masalah kesehatan masyarakat dengan akses keadilan, Mahkamah Agung India hanya akan memeriksa perkara yang digolongkan sebagai "*urgent matters*". Akan tetapi, belum ada instruksi dan pedoman yang jelas bagi pengadilan di India untuk menentukan apa saja yang termasuk ke dalam perkara penting tersebut. Karena itu, terjadi inkonsistensi di antara pengadilan tinggi dalam menerapkan mekanisme yang berbeda-beda selama menghadapi pandemi ini.

Sementara itu, Pengadilan Hong Kong merupakan salah satu pengadilan di dunia yang paling awal mengeluarkan kebijakan untuk menunda persidangan. Pada 28 Januari 2020, Pengadilan Hong Kong langsung memutuskan untuk menunda seluruh proses persidangan hingga 2 Februari 2020. Akan tetapi, dengan melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang masih serius di sebagian dataran Tiongkok, Pengadilan Hong Kong akhirnya memperpanjang penundaan tersebut beberapa kali hingga 23 Maret 2020.

Pengadilan Hong Kong untuk sementara ini hanya akan memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai "*urgent and essential hearings and matters*". Namun berbeda dengan di India, Pengadilan Hong Kong telah menetapkan secara rinci apa saja daftar perkara yang memenuhi kriteria "*urgent and essential*" tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para hakimnya untuk menentukan perkara mana yang harus diprioritaskan pemeriksaannya.

Mahkamah Agung Singapura

Untuk mengurangi transmisi lokal COVID-19, berbagai pengadilan telah mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam menggelar proses persidangan jarak jauh dengan bantuan teknologi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan keamanan bersama, tidak saja bagi para hakim dan staf pengadilan, namun juga bagi para advokat dan pengguna layanan peradilan lainnya.

Salah satu pengadilan dunia yang dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi pandemi corona ini, yaitu Mahkamah Agung Singapura. Dalam waktu singkat, Mahkamah Agung Singapura langsung mengeluarkan kebijakan, baik internal maupun eksternal, mengenai keberlanjutan proses persidangan tanpa dilakukan penundaan. Kebijakan awal ini masuk di dalam dokumen *The Singapore Judiciary's response to COVID-19*. Kebijakan tersebut kemudian disusul dengan pembuatan produk hukum berupa *Registrar's Circular No. 3 of 2020* mengenai *Information on Measures and Other Matters Relating to COVID-19* (*Coronavirus Disease 2019*) *for Court Users and Visitors to the Supreme Court* yang diterbitkan pada 27 Maret 2020.

Registrar's Circular ini salah satunya berisi rincian jenis-jenis persidangan yang dapat dilakukan melalui *video conferencing* atau *telephone conferencing*, baik untuk Court of Appeal, High Court Judge, Singapore International Commercial Court, maupun untuk berkomunikasi dengan Registrar, Duty Registrar, dan Duty Judge. Selain itu, Mahkamah Agung Singapura juga langsung menyusun secara khusus Pedoman tentang Penggunaan Video Conferencing dan Telephone Conferencing yang diperuntukan bagi para pihak yang akan atau sedang berperkara.

Menariknya, Mahkamah Agung Singapura memilih untuk menggunakan aplikasi Zoom meeting untuk menggelar *video conferencing*. Di dalam pedoman tersebut dijelaskan secara teknis dan rinci, mulai dari bagaimana mengunduh dan menggunakan aplikasi Zoom, merekam jalannya persidangan, jenis pakaian dan etika dalam bersidang saat menggunakan *video conference*, hingga User ID yang harus digunakan pada tiap-tiap ruang persidangan yang berbeda.

Pemanfaatan ICT

Di tengah situasi pandemi seperti ini, pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT) memang sangat krusial. Terlebih lagi, persidangan yang mensyaratkan adanya *safe distancing measures* amat perlu dilakukan. Karenanya, lembaga peradilan harus mempertimbangkan penggunaan ICT dengan memperluas lingkup pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan keterangan melalui fitur telepon, baik dengan *video conference* maupun teknologi lainnya yang juga menggunakan suara dan/atau visual.

Sejauh ini, Mahkamah Agung RI memang telah mengeluarkan kebijakan untuk membuka opsi persidangan menggunakan e-Litigasi, khususnya dalam perkara pidana, yang dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Namun, pelaksanaan lebih lanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik di lapangan. Sebab, kesiapan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya masih sangat berbeda-beda.

Dalam kondisi dan kesempatan seperti ini, Mahkamah Konstitusi RI seyogianya harus lebih siap dan lebih percaya diri untuk menerapkan *video conferencing* sebagai bagian dari penerapan *e-Court* yang telah digadang-gadang sejak 2007. Telah dibangunnya aplikasi permohonan *online*, banyaknya pengalaman dalam penggunaan *video conference* dalam proses persidangan, adanya sistem perekaman dan risalah persidangan yang memadai, hingga ketersediaan perangkat teknologi modern lainnya, merupakan beberapa keunggulan yang dapat menjadikan MK tidak terlalu kesulitan dalam menerapkan *e-Court* secara integratif.

Apalagi, seluruh perangkat Mahkamah Konstitusi hanya berada di dalam satu gedung yang sama. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Bavaria di Jerman seringkali dijadikan referensi mengenai bagaimana mereka mampu menggelar proses persidangan secara virtual dan sederhana dengan menghadirkan para hakim dan para pihak yang berperkara di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan.

Namun demikian, pemanfaatan ICT perlu dipertimbangkan tidak saja bisa fisibel secara logistik, tetapi juga sah secara hukum didasarkan pada prosedur dan peraturan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, keamanan dari penggunaan ICT juga harus dijaga sebaik mungkin. Dengan demikian, maksud dan tujuan untuk menggelar persidangan secara efektif dan efisien akan dapat tercapai sesuai harapan dari para pencari keadilan. ■

STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.

4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.

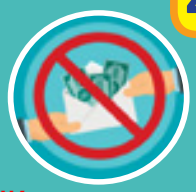

5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasaran penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMIANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

- Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri
- Ruang Baca yang Nyaman
- Fasilitas Internet
- Ruang Diskusi

Gedung.Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi
(Facebook)

mahkamahkonstitusi
(Instagram)

@Humas_MKRI
(Twitter)

Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda